



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

**TAHUN 2025**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan bagi kami untuk dapat menyelesaikan naskah ini. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik.

Naskah akademik ini disusun sebagai respons atas kebutuhan akan regulasi yang mengatur perlindungan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Kami menyadari bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga dan memperkaya kekayaan budaya lokal.

Dalam penyusunan naskah ini, kami telah melakukan penelitian yang mendalam, analisis yang cermat, dan kajian terhadap berbagai peraturan yang relevan. Kami juga berupaya melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, maupun masyarakat umum, guna memperoleh pandangan yang komprehensif dan perspektif yang beragam.

Naskah akademik ini membahas berbagai aspek yang terkait dengan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk definisi dan konsep, hak kekayaan intelektual, subsektor yang ada, pengembangan ekosistem, kerjasama dan kemitraan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Kami berharap naskah ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan kokoh dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Garut.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan kerjasama yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang telah turut serta dalam proses penyusunan naskah ini. Terima kasih atas waktu, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan.

Akhir kata, kami berharap naskah akademik ini dapat memberikan sumbangsih yang positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi kreatif Kabupaten Garut. Semoga peraturan daerah yang dihasilkan nantinya dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Garut, Juli 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	3
1.4 Metode Penyusunan NA .....	4
1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	4
1.4.2 Jenis dan Sifat Data Penelitian .....	5
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Teknik Pengolahan Data.....	8
1.4.5 Teknik Analisis Data .....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	10
2.1 Kajian Teoritis .....	10
2.1.1 Pengertian Ekonomi .....	10
2.1.2 Pengertian Kreatif.....	11
2.1.3 Pengertian Ekonomi Kreatif.....	13
2.1.4 Subsektor Ekonomi Kreatif.....	14
2.1.5 Ciri-Ciri Ekonomi Kreatif .....	24
2.1.6 Manfaat Ekonomi Kreatif.....	25
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma .....	28

2.3	Kajian Terhadap Praktik Pengembangan Ekonomi kreatif dan Permasalahan yang dihadapi .....	34
2.3.1	Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut .....	34
2.3.2	Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut .....	40
2.3.3	Tantangan Pengembangan Ekonomi Kreatif .....	46
2.4	Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	48
2.4.1	Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat .....	49
2.4.2	Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	51

### BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF..... 53

3.1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	54
3.2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 adalah dasar hukum yang mengatur tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat.....	55
3.3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ....	55
3.4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang	

Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) .....	61
3.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif ...	65
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif .....	66
3.7 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025 .....	67
3.8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif .....	68
3.9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025.....	70
3.10 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut...	72
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	74
4.1 Landasan Filosofis .....	74
4.2 Landasan Sosiologis.....	76
4.3 Landasan Yuridis .....	80
BAB V RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	85
5.1 Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Jangkauan.....	85
5.2 Materi Muatan.....	88
5.2.1 Ketentuan Umum .....	88
5.2.2 Pelaku Ekonomi Kreatif.....	91
5.2.3 Penataan Ekonomi Kreatif.....	94
5.2.4 Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	95

5.2.5	Pusat Kreasi dan Kota Kreatif .....	108
5.2.6	Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif.....	112
5.2.7	Pendanaan.....	113
5.2.8	Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, serta Perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	114
5.2.9	Pengawasan dan Pengendalian.....	116
5.2.10	Ketentuan Peralihan.....	116
5.2.11	Ketentuan Penutup.....	117
BAB VI PENUTUP.....		118
6.1	Kesimpulan .....	118
6.2	Rekomendasi.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....		121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor ekonomi kreatif kini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, termasuk di Kabupaten Garut. Aktivitas seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, kuliner khas, desain, teknologi informasi, hingga warisan budaya lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dalam era digitalisasi dan keterhubungan global yang semakin masif, ekonomi kreatif juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, membedakan produk lokal di pasar, serta meningkatkan daya tarik wisata.

Secara nasional, pengembangan ekonomi kreatif telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Komitmen ini terlihat sejak tahun 2009 melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, yang kemudian diperkuat dengan peluncuran *Masterplan Ekonomi Kreatif Indonesia 2010–2025*. Festival Ekonomi Kreatif yang pertama kali digelar pada tahun 2013 menjadi tonggak awal promosi produk kreatif nasional, hingga akhirnya terbentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2014. Langkah ini diikuti oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang memberikan dasar hukum komprehensif bagi sektor ini.

Kabupaten Garut memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan. Wilayah ini dikenal memiliki kekayaan budaya Sunda, tradisi kerajinan seperti *dodol*, *batik Garutan*, bordir, kulit, serta potensi wisata alam dan religi yang kuat. Tradisi seni dan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat menjadi fondasi penting untuk mengembangkan berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Meskipun demikian, pengembangan ekonomi kreatif di Garut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya akses terhadap<sub>1</sub>

pembiayaan, kurangnya pelatihan dan pendampingan, minimnya promosi, serta perlindungan atas kekayaan intelektual yang masih lemah. Di sisi lain, belum adanya kerangka hukum daerah yang spesifik mengenai pengembangan ekonomi kreatif juga menjadi kendala dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif.

Salah satu tujuan penting dari pengembangan ekonomi kreatif di Garut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha kreatif lokal, baik individu maupun komunitas. Melalui dukungan inovasi dan perlindungan atas karya intelektual, masyarakat didorong untuk menghasilkan produk dan layanan yang memiliki daya saing tinggi di pasar lokal, nasional, bahkan global.

Ekonomi kreatif juga dapat memperkuat sektor pariwisata Kabupaten Garut. Keindahan alam, wisata budaya, dan wisata religi seperti kawasan Cikajang, Cangkuang, hingga pesantren-pesantren bersejarah, dapat dikolaborasikan dengan produk kreatif lokal sehingga menciptakan pengalaman wisata yang unik dan berkesan.

Untuk itu, sangat dibutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengatur secara khusus tentang pengembangan ekonomi kreatif. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum dan arah strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur pendukung, memperluas akses pembiayaan, dan memfasilitasi pelatihan serta pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif.

Melalui regulasi yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dapat terbentuk secara lebih sinergis. Diharapkan, ekosistem ekonomi kreatif di Garut dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal dan menjadikan Garut sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif unggulan di Jawa Barat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang ekonomi kreatif dan bagaimana praktik empiris pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Garut terkait pengembangan ekonomi kreatif saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perkembangan teori tentang ekonomi kreatif dan praktik empiris serta urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut;
- 2) Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Garut terkait pengembangan ekonomi kreatif saat ini;
- 3) Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut; dan
- 4) Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam

Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut.

Adapun kegunaan penelitian Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kabupaten Garut.

## **1.4 Metode Penyusunan NA**

### **1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian Naskah Akademik ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pengkajian terhadap data sekunder berupa aturan-aturan hukum maupun dokumen- dokumen dan literatur sebagai referensi hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>2</sup> dalam hal ini peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif.

---

<sup>1</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25

<sup>2</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24,

## 1.4.2 Jenis dan Sifat Data Penelitian

### a. Jenis data penelitian

- 1) Data Primer dalam penelitian hukum diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan.<sup>3</sup> Data primer penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam focus group discussion (FGD)/*Public Hearing* yang diselenggarakan untuk memperoleh data primer terkait pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Garut.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>4</sup> Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### b. Sifat data penelitian

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang bersifat otoritatif atau bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan ekonomi kreatif yang juga digunakan sebagai landasan teori penelitian ini, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10

<sup>4</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132.

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
  - f) Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dikaji oleh sumber data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu karya tulis ilmiah tentang pengaturan pengembangan ekonomi kreatif berupa buku ilmiah, artikel jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan tulisan ilmiah lainnya yang

berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non- hukum yang dapat memberikan petunjuk untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini antara lain: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia

### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik *focus group discussion (FGD)/public hearing*. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi pustaka.

1) Teknik studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dari kajian kepustakaan seperti peraturan perundang- undangan, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, buku-buku, dan naskah akademik penelitian yang berhubungan dengan materi pengembangan ekonomi kreatif. Studi pustaka dilakukan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana penjelasan Mukti Fajar dan Yulianto bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>5</sup>

2) *Focus group discussion (FGD)* dilakukan untuk memperoleh data primer dan mengkonfirmasi data sekunder dalam rangka

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160

memvalidasi data yang diperoleh sebelumnya. Menurut Bungin, *focus group discussion (FGD)* adalah teknik pengumpulan data penelitian yang ditujukan untuk menemukan makna tertentu pada sebuah tema menurut pemahaman kelompok yang sudah ditentukan.<sup>6</sup>

#### **1.4.4 Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan pekerjaan yang amat penting dalam proses penelitian. Aktivitas pengolahan data dimulai dengan memberikan makna atau arti dari data mentah, sehingga data yang diperoleh dapat disajikan sebagai bahan melakukan analisis. Data yang masih mentah perlu dilakukan kategorisasi sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengujian dan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dengan fenomena lain di luar penelitian. Pengolahan data secara sederhana dapat juga diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah penelitian.

Setelah data terkumpulkan melalui studi pustaka dan *focus group discussion (FGD)* proses selanjutnya yaitu mengolah data dengan teknik sebagai berikut:

- c. Identifikasi data, yaitu proses melakukan penandaan atau pemberian tanda kode terhadap data-data penelitian yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- d. Klasifikasi data, yaitu memilah dan memilih serta mengelompokkan data-data yang penting dan diperlukan untuk penelitian sebagai data utama, sekunder atau tersier;
- e. Editing data, yaitu proses mengevaluasi data yang diperoleh untuk

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearifan Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 131 8

disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Editing data dilakukan pada data yang sudah terklasifikasi untuk disajikan sebagai data sesuai permasalahan penelitian.

- f. Sistematisasi data, yaitu proses menyusun secara sistematis data yang ada agar sesuai dengan urutan yang dibutuhkan penelitian.

#### **1.4.5 Teknik Analisis Data**

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam untuk memperoleh temuan ilmiah sebagai sintesis dari semua data yang telah dikumpulkan. Semua data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu peneliti melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui duduk perkara dan sebagainya kemudian diuraikan dan dipaparkan sebagaimana hasil temuan penelitian.<sup>7</sup> Teknik kualitatif deskriptif yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini untuk menentukan makna dari sumber data yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan hukum yang ada.

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 183

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Ekonomi**

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani kata yaitu οἶκος (oikos) yang berarti keluarga (rumah tangga), dan νόμος (nomos) berarti peraturan, aturan atau hukum. Sehingga secara Bahasa kata ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga atau negara. Kata ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Xenophone (427 SM), dalam karya tulisnya yang berjudul Oikonomikus.

Secara istilah ekonomi dapat diartikan sebagai semua hal yang menyangkut dengan perikehidupan dalam rumah tangga skala kecil hingga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ekonomi sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.

Aristoteles mendefinisikan ekonomi sebagai suatu cabang yang bisa digunakan dengan dua cara. Pertama dengan cara dipakai dan kedua untuk ditukar dengan barang. Dengan demikian dapat dikatakan ekonomi memiliki nilai pertukaran dan nilai pemakaian. Pengertian ekonomi menurut *Case* dan *Fair*; adalah suatu studi mengenai bagaimana masyarakat dan individu menentukan pilihan dalam menggunakan seluruh sumber daya langka yang telah disediakan oleh alam maupun

---

<sup>8</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana, 2010), 1

generasi yang sudah ada sebelumnya.<sup>9</sup>

Seorang ahli filsuf berkebangsaan Skotlandia John Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi dunia melalui buku karyanya yang terkenal *The Wealth of Nations* mengetengahkan konsep tentang penentuan tingkat kemakmuran suatu bangsa serta strategi-strategi meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam pemikirannya, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia ketika berupaya mengelola sumber-sumber daya terbatas demi mencapai tujuannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian ekonomi yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Inti dari pengertian ekonomi adalah analisis tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.2 Pengertian Kreatif**

Istilah kreatif berasal dari kata Latin *creare* yang berarti menciptakan atau menghasilkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kreatif sebagai memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, atau suatu kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru orisinal, dan bernilai. Umumnya konsep kreatif melibatkan proses berpikir yang inovatif, imajinatif, dan *out-of-the-box*.

Pengertian kreatif juga berkaitan dengan kemampuan untuk melihat masalah, tantangan, atau situasi dari sudut pandang yang berbeda, dan kemampuan untuk menemukan solusi yang unik, baru, atau tidak konvensional. Seseorang yang kreatif seringkali memiliki kepekaan

---

<sup>9</sup> Case & Fair, *Principles of Economic*, ed. Terj. Molan, 4th ed. (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 2

<sup>10</sup> Mark Skousen, *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*,<sup>11</sup> ed. Terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2006), 25

terhadap detail, kemampuan asosiasi yang kuat, dan kecenderungan untuk berpikir secara non-linear.

Banyak pendapat para pakar mendefinisikan kreatif, antara lain: Robert J. Sternberg mengemukakan bahwa kreativitas melibatkan tiga komponen utama, yaitu keterampilan (*skill*), kecerdasan (*intelligence*), dan sikap kreatif (*creative attitude*). Menurutnya, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru yang relevan dalam suatu konteks dan mampu diimplementasikan dengan cara yang efektif.

Mihaly Csikszentmihalyi berpendapat bahwa kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemikiran yang orisinal, memecahkan masalah, dan menghasilkan karya yang bernilai. Teresa Amabile menyatakan bahwa kreativitas melibatkan proses mental yang menghasilkan ide-ide yang baru dan berguna. Ia menekankan pentingnya konteks yang mendukung kreativitas, seperti kebebasan untuk bereksperimen, dukungan sosial, dan tantangan yang memadai.

Edward de Bono memandang kreativitas sebagai kemampuan untuk berpikir lateral, yaitu kemampuan untuk melihat hubungan yang tidak biasa antara konsep-konsep yang berbeda. Ken Robinson mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide orisinal yang memiliki nilai. Menurutnya, kreativitas adalah proses yang berpusat pada imajinasi, ekspresi diri, dan kemampuan berpikir di luar batasan konvensional.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar tentang kreatif dapat disimpulkan bahwa kreatifitas melibatkan proses mental yang menghasilkan gagasan-gagasan baru, orisinal, dan bernilai, melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir di luar batasan konvensional, dan menggunakan imajinasi, dan melibatkan konteks yang mendukung, seperti kebebasan bereksperimen, dukungan sosial, dan

tantangan yang memadai. Kreatif menekankan pentingnya proses mental yang menghasilkan gagasan-gagasan baru, orisinal, dan bernilai. Kreativitas melibatkan kemampuan berpikir di luar batasan konvensional, menggunakan imajinasi, dan memecahkan masalah.

### **2.1.3 Pengertian Ekonomi Kreatif**

Menurut Prof. John Howkins dalam bukunya *the creative economy*, Ekonomi Kreatif adalah ekonomi yang mempunyai ciri-ciri keunggulan pada sisi kreativitas dalam menciptakan dan memproduksi produk dan layanan yang memadukan kreativitas, keahlian, dan potensi komersial untuk tujuan menciptakan nilai tambah ekonomi.<sup>11</sup>

Richard Florida mendefinisikan Ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada inovasi, kreativitas, dan produksi berbasis pengetahuan. Ia melibatkan sektor-sektor seperti seni, desain, media, arsitektur, hiburan, teknologi informasi, dan lainnya yang menghasilkan produk dan layanan yang bernilai ekonomi.<sup>12</sup>

Menurut The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ekonomi kreatif adalah serangkaian kegiatan ekonomi yang terkait dengan pembuatan, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas manusia dengan nilai tambah ekonomi.<sup>13</sup>

Pengertian ekonomi kreatif menurut UNESCO menekankan pada pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas manusia sebagai aset utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif

---

<sup>11</sup> John Howkins, *Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (London: Penguin, 2001)

<sup>12</sup> Richard Florida, *The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life* (University of Toronto Press, 2003), <https://doi.org/10.2307/3552294>

<sup>13</sup> UNESCO. (2013). Creative Economy Report 2013: Widening Local Development Pathways. Diakses pada 22 Mei 2023, dari <http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf>

melibatkan sektor-sektor seperti industri kreatif, seni, budaya, media, desain, teknologi informasi, dan sektor lain yang mengandalkan keahlian dan inovasi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

#### **2.1.4 Subsektor Ekonomi Kreatif**

Pemerintah telah menetapkan 17 subsektor ekonomi kreatif yang meliputi: 1) Pengembang Permainan, 2) Arsitektur, 3) Desain Interior, 4) Musik, 5) Seni Rupa, 6) Desain Produk, 7) Fesyen, 8) Kuliner, 9) Film, Animasi dan Video, 10) Fotografi, 11) Desain Komunikasi Visual, 12) Televisi dan Radio, 13) Kriya, 14) Periklanan, 15) Seni Pertunjukan, 16) Penerbitan, dan 17) Aplikasi.

##### **(1) Pengembang Permainan**

Industri dan ekosistem permainan (game) lokal memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif Tanah Air. Subsektor ini di Indonesia masih cukup baru dan lebih dikenal oleh generasi muda, kelompok milenial, gen-Z, dan generasi di bawahnya.

Kemenparekraf mencatat, kontribusi game untuk ekraf Indonesia pada 2017 adalah 1,93 persen PDB, dengan 44.733 jumlah tenaga kerja. Pada saat yang sama ada 51 pengembang game lokal baru yang dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pangsa pasar game yang peningkatannya cenderung signifikan. Banyak peluang yang bisa didalami, baik sebagai pembuat maupun pemain profesional.

“Kemenparekraf akan mengelola subsektor pengembang permainan lebih serius melalui beberapa hal, yaitu menginisiasi munculnya lebih 14

banyak inkubator pengembang permainan, memasukkan unsur-unsur permainan ke dalam dunia pendidikan, memproteksi para pengembang lokal, dan membantu mereka dalam mempromosikan karya-karyanya,” tulis Kemenparekraf di laman resminya.

## (2) Arsitektur

Subsektor ini seperti perpaduan antara seni dan bisnis properti. Peran arsitektur di Indonesia sangat penting. Dalam hal budaya, keanekaragaman arsitektur lokal dan daerah menunjukkan karakter Bangsa Indonesia yang mempunyai beraneka ragam budaya. Sedangkan dalam hal pembangunan, arsitektur juga berperan dalam merancang dasar pembangunan sebuah kota.

Potensi ini cukup besar, namun Indonesia masih kekurangan arsitek. Menurut data anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), jumlah arsitek di Indonesia hanya 15.000 orang, sangat kurang jika dibandingkan dengan 250 juta penduduk Indonesia. Sedangkan tantangan lain adalah para pengembang besar lebih banyak menggunakan jasa arsitek asing daripada arsitek lokal. Padahal, pembangunan yang terus digencarkan oleh pemerintah maupun pihak swasta sangat butuh jasa para arsitek.

## (3) Desain Interior

Kesadaran masyarakat dengan estetika tata ruang kini semakin baik. Maka tidak heran jika jasa desainer dan perancang interior kini banyak dicari. Seperti yang kita tahu, bahwa desain interior membutuhkan yang namanya kreativitas dalam mengatur tata ruang. Maka tidak heran jika desain interior ini pun sekarang termasuk dalam ekonomi kreatif.

Masyarakat mulai mengapresiasi estetika ruangan secara lebih baik, jasa desainer interior untuk merancang estetika interior hunian, hotel, dan perkantoran pun ikut berkembang pesat. Dengan demikian, potensi ekonomi dari industri desain interior dinilai sangat menjanjikan.

“Kemenparekraf melihat ada beberapa hal yang masih perlu digarap dalam sub sektor ini, antara lain adalah proteksi terhadap para pelaku kreatif desain interior di pasar domestik, adanya sertifikasi untuk menciptakan standar, dan perlindungan hak cipta,” tulis Kemenparekraf. Kemenparekraf melihat ada beberapa hal yang masih perlu digarap dalam subsektor ini, antara lain adalah proteksi terhadap para pelaku kreatif desain interior di pasar domestik, adanya sertifikasi untuk menciptakan standar, dan perlindungan hak cipta.

#### (4) Musik

Subsektor ini adalah salah satu unggulan yang diyakini mampu menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif dengan potensi yang besar. Namun, beberapa permasalahan pun masih membayangi, salah satu yang terbesar adalah pembajakan yang masih marak sehingga menyebabkan perkembangan industri musik di Indonesia terhambat.

Kemenparekraf pun akhirnya memberikan fasilitas bagi para pelaku industri musik, seperti perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga bisa mengurangi pembajakan, menginisiasi terbentuknya inkubator- inkubator musik, membuka akses permodalan untuk industri musik, membangun ekosistem bisnis musik yang sehat, dan program-program lain.

#### (5) Seni Rupa

Indonesia mempunyai potensi terbesar baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Subsektor ini melibatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pameran, distribusi, dan penjualan karya seni visual.

Kemenparakraf menyatakan akan memberi dukungan pada

subsektor ini dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti pembangunan ruang seni dan budaya, fasilitasi forum dan ajang seni rupa bertaraf internasional, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat seni rupa Asia Tenggara.

#### (6) Desain Produk

Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Subsektor desain produk juga didukung oleh para pelaku industri yang memiliki *craftmanship* andal. Para desainer produk mampu menggali dan mengangkat kearifan lokal, kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam, dalam setiap karya-karyanya. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk subsektor ini adalah dengan mengelola industri dari hulu ke hilir, bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk meningkatkan penggunaan desain produk lokal Indonesia, dan mendirikan pusat desain sebagai hub lintas sub sektor.

#### (7) Fesyen

Tren fesyen senantiasa berubah dengan cepat. Dalam hitungan bulan, selalu muncul mode fesyen baru. Ini tak lepas dari produktivitas para desainer fesyen lokal yang inovatif merancang baju-baju model baru, dan munculnya generasi muda kreatif yang antusias dengan industri fesyen ini. Masyarakat sebagai pasar pun juga semakin cerdas dan berselera tinggi dalam memilih fesyen. Di sisi lain, subsektor ini harus menghadapi banyak tantangan. Fesyen lokal masih menjadi anak tiri, pasar memprioritaskan ruangnya untuk produk-produk impor, sehingga fesyen lokal kurang mendapatkan tempat.

Subsektor fesyen dalam ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

ekspor produk lokal, dan mempromosikan budaya Indonesia melalui desain dan kreativitas. Dalam mengembangkan subsektor ini, penting untuk memperhatikan inovasi, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi digital, dan pemberdayaan pelaku usaha fesyen agar industri fesyen di Indonesia semakin maju dan berdaya saing.

(8) Kuliner

Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30 persen dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang, oleh karena itu pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. Subsektor ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia. Dalam mengembangkan subsektor ini, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti kualitas rasa, keberlanjutan bahan baku, keamanan pangan, pemanfaatan teknologi digital, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk kuliner yang menarik dan berkualitas.

(9) Film, Animasi dan Video

Subsektor film, animasi, dan video memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya SDM yang benar-benar mempunyai keahlian di bidang film, sehingga pilihan untuk memperoleh tim dari sutradara, penulis skenario, kru, dan pemain film, sangat terbatas. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah layar bioskop yang terbatas dan tidak merata penyebarannya, serta belum adanya proteksi terhadap hak karya cipta sehingga aksi pembajakan masih marak.

Industri ini melibatkan produksi, distribusi, dan pemasaran film, animasi, video musik, konten digital, serta karya audiovisual lainnya.

Subsektor film, animasi, dan video memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mempromosikan budaya dan kreativitas Indonesia. Dalam mengembangkan subsektor ini, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti peningkatan kualitas produksi, pengembangan bakat dan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital, dan kerjasama dengan industri perfilman dan animasi internasional untuk meningkatkan daya saing industri ini.

#### (10) Fotografi

Perkembangan subsektor ini didukung oleh meningkatnya minat anak muda terhadap fotografi, seiring perkembangan media sosial dan peralatan yang makin terjangkau. Beberapa pelaku memberikan pendapatnya tentang apa yang masih harus digarap dalam bidang fotografi ini. Pertama, belum adanya perlindungan HKI terutama untuk hak penggunaan karya fotografi. Kedua, belum adanya pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. Dan ketiga, Kemenparekraf diharapkan bisa membantu para fotografer Indonesia mendapatkan perhatian internasional.

Subsektor fotografi memainkan peran penting dalam mempromosikan produk, merek, dan kegiatan di berbagai sektor industri. Selain itu, fotografi juga berkontribusi dalam melestarikan budaya, memvisualisasikan keindahan alam dan lingkungan, serta mengungkapkan narasi melalui gambar. Dalam mengembangkan subsektor fotografi, penting untuk memperhatikan inovasi, pengembangan keterampilan fotografi, penggunaan teknologi dan peralatan terbaru, serta pemasaran yang efektif untuk mencapai kesuksesan dalam industri fotografi.

#### (11) Desain Komunikasi Visual

Desain Komunikasi Grafis (DKV) punya peran yang sangat penting<sup>19</sup>

dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta, pemilik merek, dan bahkan kelancaran program-program pemerintah. Potensi pasar domestik sangat menjanjikan, terutama dengan semakin banyaknya praktisi DKV lokal yang lebih memahami situasi pasar, pengetahuan, dan nilai-nilai lokal.

Desain komunikasi visual melibatkan pembuatan elemen visual seperti grafis, ilustrasi, tipografi, dan layout untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Desain yang baik dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan, meningkatkan daya tarik pasar, dan mempengaruhi persepsi dan interaksi pengguna. Dalam mengembangkan subsektor desain komunikasi visual, penting untuk mengikuti tren desain terkini, menguasai perangkat lunak desain, memahami kebutuhan klien, dan berinovasi dalam menyampaikan pesan visual yang menarik dan efektif.

#### (12) Televisi dan Radio

Meski termasuk salah satu subsektor konvensional, namun dua sektor media ini terus bebenah dan menyesuaikan dengan digitalisasi yang kini makin diperluas oleh pemerintah. Dengan begitu, potensi ekonomi di subsektor ini dapat terus terjaga dan bersaing dengan subsektor lainnya.

Televisi adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan konten audiovisual kepada pemirsa. Dalam ekonomi kreatif, subsektor televisi melibatkan produksi program-program televisi, termasuk acara-acara berita, talk show, drama, komedi, dokumenter, reality show, dan lainnya. Subsektor ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari produksi skrip, produksi audiovisual, produksi konten digital, hingga distribusi dan penayangan program-program televisi. Televisi juga menyediakan ruang iklan yang berpotensi menghasilkan pendapatan melalui

penempatan iklan.

Radio adalah medium penyiaran suara yang memiliki cakupan luas dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, musik, hiburan, dan program-program kreatif lainnya. Subsektor radio dalam ekonomi kreatif melibatkan produksi program-program radio yang menarik dan relevan, seperti siaran berita, talk show, program musik, program pribadi, dan lainnya. Subsektor ini juga mencakup produksi iklan radio yang dapat menjadi sumber pendapatan melalui pemasangan iklan.

Kedua subsektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, dan mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Perkembangan teknologi digital dan internet telah memberikan peluang baru bagi subsektor televisi dan radio, dengan adanya platform streaming dan konten digital yang memungkinkan pengguna untuk mengakses program-program secara fleksibel melalui perangkat mobile. Selain itu, pertumbuhan industri media sosial juga telah mempengaruhi cara konten televisi dan radio diproduksi, dikonsumsi, dan dipromosikan.

#### (13) Kriya

Kriya adalah subsektor ekonomi kreatif yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dan sangat dekat dengan sektor pariwisata. Kriya melibatkan seni dan kerajinan tangan yang menghasilkan produk-produk unik, berkualitas, dan bernilai artistik.

Subsektor kriya mencakup berbagai jenis kerajinan tangan, antara lain tenun, anyaman, batik, ukir, logam, kayu, kulit, keramik, perhiasan, dan lain-lain. Setiap jenis kriya memiliki karakteristik, teknik, dan keunikan tersendiri yang membedakannya. Produk-produk kriya ini sering kali dihasilkan secara handmade atau dengan menggunakan teknik tradisional yang telah diwariskan dari generasi<sup>21</sup>

ke generasi.

Indonesia memiliki banyak pelaku seni kriya yang kreatif dan piawai dalam berbisnis. Bisnis kriyanya pun beragam. Banyak dari mereka berhasil memasarkan produknya sampai ke pasar luar negeri. Produk- produk kriya Indonesia terkenal karena konsep hand made-nya, dan memanfaatkan hal tersebut sebagai nilai tambah sehingga bisa dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi.

(14) Periklanan

Periklanan adalah subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya sebar paling tinggi. Hal ini tak lepas dari peran sinergi para pemilik modal yang ingin memasarkan produk dan jasa mereka dengan media yang dimanfaatkan. Periklanan melibatkan proses kreatif untuk menciptakan pesan-pesan yang menarik dan persuasif, serta menyampaikannya kepada target audiens melalui berbagai media.

(15) Seni Pertunjukan

Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman seni dan tradisi pertunjukan, seperti wayang, teater, musik, tari, dan lain sebagainya yang telah diakui dan mendapatkan apresiasi dunia internasional. Seni pertunjukan dari masing- masing daerah sudah tersebar secara sporadis ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan demikian, subsektor ini pun menjadi salah satu sumber perekonomian unggulan yang berpeluang mensejahterakan masyarakat Indonesia.

(16) Penerbitan

Subsektor penerbitan meliputi berbagai aktivitas seperti penerbitan buku, majalah, surat kabar, e-book, dan konten digital lainnya. Subsector ini berperan dalam membangun kekuatan intelektual bangsa dan terus berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi dalam

menghasilkan karya-karya kreatif, meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan informasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi penulis, editor, desainer, dan profesi terkait lainnya. Pasar industri penerbitan memang tidak sebesar sub sektor yang lain, namun industri ini punya potensi yang tak kalah kuat. Banyak penerbitan besar dan kecil yang masih bermunculan meramaikan industri ini. Ditambah lagi perkembangan teknologi yang memungkinkan buku diterbitkan dalam bentuk digital.

(17) Aplikasi.

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, aplikasi digital telah menjadi sumber daya kreatif yang memungkinkan terciptanya nilai ekonomi baru. Subsektor aplikasi dalam ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai ekonomi, memperluas akses terhadap produk dan layanan, serta meningkatkan keterlibatan pengguna dengan teknologi digital.

Di lain pihak, subsektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas atau kualitas, sedikitnya minat investor pada industri ini, dan belum adanya kebijakan proteksi yang memihak pada kepentingan developer domestik. "Situasi inilah yang menyebabkan ekosistem subsektor ini belum terbangun secara maksimal, sehingga Kemenparekraf akan berfokus menyelesaikan berbagai tantangan tersebut," jelas Kemenparekraf.

Setiap subsektor diatas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, namun semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi di sektor ekonomi kreatif. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, penting<sup>23</sup>

untuk mengidentifikasi potensi dan peluang dalam masing-masing subsektor, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan kolaborasi antarindustri.

#### **2.1.5 Ciri-Ciri Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif memiliki ciri-ciri antara lain:

(1) Berbasis pada Kreativitas

Ekonomi kreatif bergantung pada proses kreatif dalam menciptakan nilai ekonomi. Aktivitas ekonomi kreatif melibatkan pemanfaatan ide, inovasi, dan ekspresi kreatif untuk menghasilkan produk dan layanan yang berbeda dan unik.

(2) Nilai Tambah Berbasis Pengetahuan dan Budaya

Ekonomi kreatif menekankan pada pengetahuan, keahlian, dan kekayaan budaya sebagai sumber nilai tambah. Hal ini melibatkan pemanfaatan warisan budaya, pengetahuan lokal, serta penggabungan elemen kreatif dengan konteks budaya.

(3) Orientasi pada Ekspresi Individu dan Kebebasan

Berkreasi Ekonomi kreatif memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan bakat dan kreativitas mereka. Hal ini mendorong kebebasan berkreasi, inisiatif individu, dan kolaborasi dalam menciptakan nilai ekonomi.

(4) Pemanfaatan Teknologi dan Media Baru

Ekonomi kreatif menggunakan teknologi dan media baru sebagai alat untuk menciptakan, menghasilkan, dan mendistribusikan karya-karya kreatif. Hal ini mencakup penggunaan internet, perangkat mobile, platform digital, dan teknologi lainnya untuk mencapai pasar yang lebih luas.

(5) Pendekatan Kolaboratif dan Jaringan

Ekonomi kreatif mendorong kolaborasi dan kerjasama antara individu, 24

kelompok, dan sektor yang berbeda. Ini melibatkan pembentukan jaringan dan kemitraan antara pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat daya saing dan mempromosikan pertukaran ide dan sumber daya.

(6) **Fleksibilitas**

Ekonomi kreatif seringkali lebih fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan cara kerja. Ini memungkinkan individu untuk mengembangkan karier yang lebih mandiri dan memberikan dampak sosial positif dengan menciptakan peluang ekonomi di komunitas mereka.

(7) **Mendorong Kewirausahaan dan Pekerjaan Kreatif**

Ekonomi kreatif memberikan peluang bagi individu untuk menjadi wirausaha dan menciptakan pekerjaan kreatif. Ini melibatkan peningkatan keterampilan, pelatihan, dan pendidikan dalam bidang-bidang kreatif.

Ciri-ciri tersebut menjelaskan bahwa ekonomi kreatif melibatkan proses kreatif, nilai budaya, inovasi, dan penekanan pada kualitas. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, penting untuk mengakui dan mendukung kreativitas, keahlian, serta keterampilan teknologi dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

### **2.1.6 Manfaat Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif memiliki banyak manfaat yang dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa manfaat ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

(1) **Penciptaan Lapangan Kerja**

Ekonomi kreatif dapat menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja. Industri kreatif seperti film, musik, desain, seni pertunjukan, dan lainnya mempekerjakan banyak individu, termasuk seniman, desainer, teknisi, penerbit, dan profesional lainnya. Ini membantu

mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

(2) Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi kreatif memiliki potensi untuk menjadi sektor penggerak pertumbuhan ekonomi. Industri kreatif dapat menghasilkan nilai tambah yang signifikan, meningkatkan pendapatan nasional, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini juga mendorong keberlanjutan ekonomi dengan menciptakan keterlibatan berkelanjutan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

(3) Inovasi dan Penciptaan Nilai Ekonomi Baru

Ekonomi kreatif didasarkan pada proses inovasi yang terus-menerus. Industri kreatif mendorong pengembangan dan penerapan teknologi baru, ide-ide baru, dan model bisnis baru. Ini menciptakan nilai ekonomi baru, memperluas pasar, dan memberikan kesempatan bagi bisnis dan individu untuk menghasilkan keuntungan.

(4) Ekspresi Budaya dan Identitas

Ekonomi kreatif memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan keberagaman budaya dan identitas lokal. Industri kreatif menggunakan warisan budaya, tradisi, dan cerita lokal sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan produk dan layanan yang unik. Hal ini membantu mempromosikan dan mempertahankan kekayaan budaya suatu daerah serta meningkatkan apresiasi terhadap budaya yang berbeda.

(5) Pariwisata dan Daya Tarik Wisata

Ekonomi kreatif berkontribusi pada pengembangan sektor pariwisata. Produk dan pengalaman kreatif, seperti seni pertunjukan, festival, desain arsitektur, dan kuliner, menjadi daya

tarik bagi wisatawan. Hal ini menciptakan peluang ekonomi bagi destinasi wisata, termasuk pendapatan dari penginapan, restoran, transportasi, dan sektor lainnya yang terkait dengan pariwisata.

(6) Penyelenggaraan Komunitas dan Keterlibatan Sosial

Ekonomi kreatif dapat memainkan peran penting dalam menyelenggarakan komunitas dan keterlibatan sosial. Melalui proyek-proyek seni, kegiatan budaya, dan kolaborasi antara seniman dan masyarakat, ekonomi kreatif mempromosikan kohesi sosial, pemahaman antarbudaya, dan partisipasi masyarakat.

(7) Diplomasi Budaya dan Hubungan Antarbangsa

Ekonomi kreatif juga berperan dalam diplomasi budaya dan hubungan antarbangsa. Melalui pertukaran seniman, kolaborasi lintas negara, festival seni internasional, dan promosi budaya, ekonomi kreatif membantu memperkuat hubungan antarnegara, membangun pemahaman lintas budaya, dan meningkatkan citra suatu negara di mata dunia.

(8) Peningkatan Kualitas Hidup dan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Keberadaan industri kreatif dan kegiatan budaya dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seni jalanan, ruang publik yang dirancang dengan baik, tempat pertunjukan dan galeri seni, serta infrastruktur budaya lainnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik, hidup, dan berkelanjutan untuk penduduk dan pengunjung.

(9) Penyaluran Potensi Kreatif Individu

Ekonomi kreatif memberikan wadah bagi individu untuk mengembangkan potensi kreatif mereka. Ini memberikan kesempatan bagi seniman, desainer, penulis, dan profesional kreatif lainnya untuk menghasilkan karya yang bermakna dan

mengembangkan karier yang memadai secara ekonomi.

Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, kesejahteraan individu, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi penting dalam memajukan sebuah wilayah.

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom.<sup>14</sup>

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 sedangkan asas yang bersifat materiil diatur

---

<sup>14</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

dalam Pasal 6. Peraturan daerah ini juga berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.; dan
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan,<sup>29</sup>

penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut, perlu berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Keberlanjutan (*Sustainability*)

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut harus berlandaskan pada asas keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa upaya pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

b. Asas Inklusivitas (*Inclusivity*)

Pengembangan ekonomi kreatif harus memperhatikan asas inklusivitas, yang mengedepankan kesetaraan akses dan

kesempatan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa diskriminasi. Asas ini menjadi dasar bahwa semua pihak yang terlibat dalam ekonomi kreatif, termasuk pelaku usaha kreatif dari berbagai latar belakang dan kelompok masyarakat, memiliki akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil serta merata.

c. Asas Keterpaduan (*Integration*)

Mendorong keterpaduan antara sektor ekonomi kreatif dengan sektor lainnya, seperti pariwisata, pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan lainnya, guna menciptakan sinergi dan sinergi antar sektor.

d. Asas Kreativitas (*Creativity*)

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut harus mendorong kreativitas sebagai asas utama. Ini meliputi dukungan terhadap inovasi, eksplorasi ide-ide baru, penggunaan teknologi, dan pemanfaatan keunikan lokal untuk menciptakan produk dan layanan yang kreatif dan berdaya saing.

e. Asas Kolaborasi (*Collaboration*)

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri kreatif, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini penting untuk membangun ekosistem yang inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, dan memperkuat sinergi antara berbagai sektor dan pelaku.

f. Asas Keberagaman Budaya (*Cultural Diversity*)

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut harus menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya. Hal ini mencakup pelestarian warisan budaya lokal, penggunaan elemen budaya dalam produk dan layanan, serta pengakuan terhadap

pengetahuan tradisional yang ada dalam masyarakat.

g. Asas Partisipasi (*Participation*)

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi ini memastikan kepentingan dan aspirasi pelaku ekonomi kreatif diakomodasi dengan baik.

h. Asas Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku ekonomi kreatif, sehingga mereka dapat bersaing secara lebih baik dan menghasilkan karya berkualitas.

i. Asas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)

Membangun kerangka hukum dan kebijakan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual para pelaku ekonomi kreatif, seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, dan paten.

j. Asas Pengembangan Infrastruktur (*Infrastructure Development*)

Menyediakan infrastruktur fisik, teknologi informasi, dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif, seperti ruang kerja, pusat kreativitas, dan akses internet yang cepat.

k. Asas Promosi dan Pemasaran (*Promotion and Marketing*)

Mendorong promosi dan pemasaran yang efektif untuk produk dan layanan ekonomi kreatif Kabupaten Garut, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, guna meningkatkan visibilitas dan daya tarik pasar.

Dengan berlandaskan pada asas-asas tersebut, penyelenggaraan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut diharapkan dapat memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

## **2.3 Kajian Terhadap Praktik Pengembangan Ekonomi kreatif dan Permasalahan yang dihadapi**

### **2.3.1 Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut**

Kabupaten Garut memiliki potensi wisata dan produk ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan. Garut memiliki banyak potensi Ekonomi Kreatif, pada tahun 2024-2025, Kabupaten Garut telah ditetapkan sebagai salah satu dari enam Kabupaten Kreatif Nasional oleh Kemenparekraf, dengan kontribusi sektor ekraf mencapai 17,48% dari total realisasi investasi daerah, di mana realisasi investasi ekraf mencapai Rp418,3 miliar dan menyerap tenaga kerja signifikan berdasarkan sistem SERASI Pemkab Garut. Subsektor unggulan seperti kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukan, dan film/fotografi mendominasi, dengan tiga subsektor nasional utama (kuliner, fesyen, kriya) menyumbang nilai tambah ekraf hingga 55,65% dari target nasional tahun 2024, yang juga relevan untuk Garut sebagai pusat kerajinan tradisional seperti dodol dan batik Garutan. Meskipun data BPS Garut dalam publikasi "Kabupaten Garut Dalam Angka 2025" belum memisahkan ekraf secara spesifik dari UMKM secara umum, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mengukur indikator kunci seperti penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB kabupaten (yang saat ini didominasi sektor pariwisata dan kreatif), ekspor produk kreatif, serta investasi, dengan estimasi ribuan pelaku usaha kecil di subsektor kriya dan kuliner yang sering tercatat duplikat dalam sensus sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh event seperti Kasundan International Silat Camp 2025 dan gathering pengrajin, yang membuka 34

peluang sponsorship dan peningkatan daya saing, meskipun tantangan seperti minimnya leading sector masih menghambat potensi penuh, dengan proyeksi peningkatan kontribusi ekraf terhadap ketahanan ekonomi lokal melalui integrasi dengan pariwisata hijau.

### **Ringkasan Perkembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut 2024–2025**

<b>Kategori</b>	<b>Detail</b>
Status Nasional	Ditunjuk sebagai salah satu dari 6 Kabupaten Kreatif Nasional oleh Kemenparekraf
Kontribusi Investasi	17,48% dari total investasi daerah; Realisasi Rp418,3 miliar
Subsektor Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliner (contoh: Dodol Garut)</li> <li>- Kriya (contoh: Batik Garutan)</li> <li>- Fashion</li> <li>- Seni Pertunjukan</li> <li>- Film &amp; Fotografi</li> </ul>
Kontribusi Subsektor Utama	Kuliner, Fesyen, Kriya menyumbang 55,65% dari target nilai tambah nasional 2024
Dampak Ekonomi	Penyerapan tenaga kerja signifikan (data Sistem SERASI)
Tantangan Data	Data BPS belum memisahkan ekraf dari UMKM secara spesifik
Proyeksi Sensus 2026	Mengukur: penyerapan tenaga kerja, kontribusi PDB, ekspor produk kreatif, investasi, validasi data pelaku usaha (hindari duplikasi)
Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Event: Kasundan Silat Camp 2025, Gathering Pengrajin</li> <li>- Peluang: Sponsorship</li> <li>- Integrasi: Pariwisata Hijau</li> </ul>
Tantangan Utama	Minimnya leading sector; perlu strategi penguatan ekosistem dan kolaborasi

Terdapat sektor peringkat teratas yang berpotensi untuk pengembangannya yaitu seni kriya, seni pertunjukan dan seni rupa.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Admin Kominfo Kab Garut, “Potensi Wisata Dan Ekonomi Kreatif Demak Dapat Dikembangkan,” 2022,

(1) Kriya

Kriya di Kabupaten Garut merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang tumbuh dari warisan budaya dan keterampilan masyarakat lokal. Sentra utama kriya berada di Sukaregang (Garut Kota) dengan produk unggulan seperti jaket, sepatu, dan tas kulit, yang dikenal secara nasional. Selain itu, batik Garutan dari Tarogong Kaler, kerajinan bambu dan kayu dari Bayongbong dan Samarang, serta kriya logam dan bordir dari daerah lain juga berkembang pesat. Kriya ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan membuka peluang kerja lokal. Pemerintah daerah mendukung pengembangan kriya melalui pelatihan, promosi, dan kemitraan, menjadikannya bagian dari strategi pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan di Garut.

(2) Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan mencakup berbagai bentuk seperti tari, musik, teater, dan seni pertunjukan lainnya. Beberapa tarian khas Kabupaten Garut antara lain: Calung dan Angklung, Wayang Golek, Debus dan Pencak Silat Tradisional, Jaipongan dan Tarian Tradisional Sunda

Tari Jaipong, Longser, Sandiwara Sunda (Drama Bahasa Sunda) dan Rampak Gendang dan Musik Tradisional

Seni pertunjukan di Kabupaten Garut mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakatnya. Keberadaan seni-seni ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan, promosi, dan pengemasan yang menarik bagi wisatawan. Dukungan dari pemerintah daerah, sekolah, dan

komunitas sangat penting agar seni pertunjukan tradisional Garut tetap lestari dan relevan dengan perkembangan zaman.

(3) Seni Rupa

Seni rupa meliputi berbagai bentuk ekspresi artistik yang mencakup gambar, lukisan, patung, seni dekoratif, dan juga kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis atau menggambar huruf-huruf dengan indah dan estetis. Dalam kaligrafi, keindahan dan harmoni bentuk huruf, garis, dan komposisi menjadi fokus utama. Kabupaten Garut memiliki kekayaan seni rupa yang mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Berbagai bentuk seni rupa berkembang di daerah ini, baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer.

Salah satu seni rupa unggulan adalah kerajinan kulit Garut, khususnya di daerah Sukaregang, yang telah dikenal secara nasional sebagai sentra produksi jaket, tas, dompet, dan kerajinan lainnya berbahan kulit. Selain itu, batik Garutan juga menjadi warisan seni rupa khas Garut dengan motif yang halus, lembut, dan memiliki corak khas pegunungan dan alam sekitar.

Kerajinan bordir, yang tersebar di wilayah Limbangan dan sekitarnya, menjadi bagian penting dari seni kriya, terutama dalam pembuatan busana dan pernak-pernik dekoratif. Di sisi lain, lukisan kaca dan kaligrafi Islami juga berkembang di pesantren dan komunitas seni lokal, memperkuat identitas religius Garut.

Tidak hanya kerajinan, seni rupa kontemporer juga tumbuh melalui komunitas perupa muda yang aktif memamerkan karya mereka dalam bentuk lukisan, mural, dan instalasi seni, terutama di kawasan kota Garut dan sekitar kampus.

(4) Pariwisata dan Desain Interior

Kabupaten Garut dikenal sebagai salah satu destinasi wisata

unggulan di Jawa Barat karena keindahan alam dan kekayaan budayanya. Garut menawarkan berbagai objek wisata, mulai dari wisata alam seperti Kawah Papandayan, Gunung Cikuray, dan Situ Bagendit; wisata air panas seperti Cipanas Garut; hingga wisata budaya dan religi seperti Kampung Pulo dan Candi Cangkuang di Leles. Selain itu, wisata kuliner juga menjadi daya tarik tersendiri dengan produk khas seperti dodol Garut, kerupuk kulit, dan sate Maranggi.

Pariwisata Garut terus berkembang seiring meningkatnya minat wisatawan lokal dan mancanegara. Potensi ini mendukung tumbuhnya sektor ekonomi kreatif, termasuk di bidang desain dan arsitektur lokal.

Desain interior di Kabupaten Garut berkembang seiring dengan meningkatnya pembangunan sektor perhotelan, vila, kafe, dan restoran yang menyasar wisatawan. Banyak pelaku usaha dan desainer lokal yang mulai mengangkat unsur budaya Sunda, kerajinan lokal, dan material alam seperti bambu, kayu, serta batik dalam elemen interior mereka.

Interior yang memadukan nilai tradisional dan estetika modern kini semakin diminati, terutama untuk homestay dan tempat wisata yang mengusung konsep ekowisata atau kearifan lokal. Inovasi dalam desain interior ini memperkuat identitas Garut sebagai destinasi wisata yang unik dan berkarakter.

#### (5) Kuliner

Kabupaten Garut memiliki ragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal masyarakat Sunda. Salah satu yang paling terkenal adalah dodol Garut, camilan manis berbahan dasar ketan, gula kelapa, dan santan yang telah menjadi ikon oleh-oleh khas daerah ini. Selain itu,


terdapat juga chocodot, inovasi dodol modern yang dipadukan dengan coklat.

Makanan khas lainnya adalah soto Garut, yang menggunakan kuah santan dan rempah khas, serta burayot, yaitu kue tradisional dari tepung beras dan gula aren. Seblak, makanan pedas berbahan kerupuk basah, juga populer di kalangan anak muda Garut.

Untuk makanan berat, nasi liwet khas Garut, ayam bakar Cibiuk dengan sambalnya yang khas, serta ikan bakar dari kawasan danau dan pegunungan menjadi sajian yang banyak diburu wisatawan. Tak ketinggalan, minuman tradisional seperti bajigur dan bandrek juga menjadi pelengkap kuliner yang menghangatkan, terutama di wilayah Garut yang berhawa sejuk. Kuliner Garut bukan hanya lezat, tapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan daya tarik wisata daerah.

Memang untuk mengembangkan subsektor ekonomi kreatif perlu didukung oleh infrastruktur, pelatihan, akses pasar, dan promosi yang memadai. Namun, melihat potensi yang ada ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Garut.

**Kontribusi Subsektor Ekraf Garut 2024-2025**



### 2.3.2 Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut

Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan beberapa langkah untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan menjadikan Kabupaten Garut sebagai kabupaten kreatif. Beberapa tindakan yang telah dilakukan antara lain:

#### (1) Pembentukan Kebijakan dan Peraturan

Kabupaten Garut telah mulai membangun kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 menjadi landasan penting bagi kabupaten/kota, termasuk Garut, dalam menyusun arah dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Sebagai tindak lanjut di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Perbup ini mengatur pelaku, ekosistem, pembinaan, serta sinergi antar pemangku kepentingan

dalam mendukung tumbuhnya sektor kreatif di Garut. Selain itu, Perda Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM turut memperkuat pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari ekonomi rakyat.

Melalui regulasi-regulasi tersebut, Kabupaten Garut menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kreatif yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Perda ini dirancang sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Garut. Dengan tujuan utama memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM merupakan pelaku utama yang menggerakkan sektor ini. Banyak pelaku ekonomi kreatif, seperti perajin, seniman, pengusaha kuliner, dan industri kreatif lainnya, tergolong dalam UMKM yang membutuhkan dukungan hukum, fasilitasi pembiayaan, pelatihan, pemasaran, serta perlindungan terhadap produk dan kekayaan intelektual mereka.

Perda ini mengatur berbagai aspek, antara lain:

- a. Pemberian kemudahan akses pembiayaan dan permodalan bagi koperasi dan UMKM, sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.
- b. Fasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya keterampilan manajemen dan inovasi bagi para pelaku usaha kreatif.
- c. Perlindungan hukum dan pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM, untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan<sup>41</sup>

usaha.

- d. Penguatan jaringan pemasaran dan akses pasar, agar produk-produk kreatif lokal dapat bersaing dan dikenal lebih luas.

Dengan kata lain, Perda ini berfungsi sebagai payung hukum dan pedoman operasional untuk memberdayakan koperasi dan UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Melalui regulasi ini, diharapkan pelaku ekonomi kreatif yang umumnya berbasis usaha kecil dan menengah mendapat dukungan nyata agar dapat tumbuh dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## (2) Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut

Kabupaten Garut telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif Garut (KEKG) sebagai wadah koordinasi pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah. KEKG ini resmi diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2023 dan bertugas merumuskan kebijakan serta program pengembangan ekonomi kreatif di Garut. Pembentukan KEKG diawali dengan deklarasi Forum Ekonomi Kreatif Garut pada Mei 2025, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan sektor kreatif secara terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Garut telah melantik Komite Ekonomi Kreatif. Adapun tujuan Komite Ekonomi Kreatif antara lain sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut yang mampu bersaing ditingkat nasional bahkan internasional. Selain itu, Komite Ekonomi Kreatif diharap membantu pemerintah dalam memasukkan pada Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I).

Namun karena Pemerintah Daerah Kabupaten Garut belum memiliki peraturan daerah tentang ekonomi kreatif, maka komite ekonomi kreatif belum mampu berfungsi secara maksimal. Peraturan daerah

tentang ekonomi kreatif sangat penting dalam mendukung kinerja Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut. Peraturan daerah tersebut akan memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat dalam mengembangkan ekonomi kreatif serta memberikan arah dan pedoman bagi pelaku ekonomi kreatif.

Dengan adanya peraturan daerah tentang ekonomi kreatif, Komite Ekonomi Kreatif dapat memiliki kerangka kerja yang lebih terstruktur dan tugas yang lebih jelas dalam mengelola dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Mereka akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil keputusan, merumuskan kebijakan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut.

Selain itu, peraturan daerah dapat memberikan insentif dan perlindungan kepada pelaku ekonomi kreatif. Hal ini dapat berupa pengaturan terkait pembebasan pajak, pemberian bantuan atau subsidi, pemudahan perizinan, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dengan adanya insentif dan perlindungan ini, pelaku ekonomi kreatif akan merasa didukung dan termotivasi untuk berkembang serta melakukan inovasi dalam usaha kreatifnya.

Selain itu, peraturan daerah juga dapat menjadi acuan bagi pihak lain, seperti investor, lembaga keuangan, dan mitra kerja, untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Mereka akan lebih percaya dan yakin dalam melakukan kerjasama dan investasi di sektor ekonomi kreatif, karena adanya peraturan yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam beroperasi.

### (3) Pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku ekonomi kreatif

Kabupaten Garut aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan daya<sup>43</sup>

saing pelaku ekonomi kreatif lokal. Adapun beberapa inisiatif unggulan yang telah berjalan:

- Pelatihan Ecoprint untuk Fashion. Pada November 2022, Dinas Perindustrian dan Dekranasda Garut mengadakan pelatihan ecoprint bagi 50 pelaku usaha fashion. Tujuannya adalah memanfaatkan bahan alam lokal untuk menciptakan produk kreatif serta membuka peluang usaha baru yang lebih unggul dan berkelanjutan.
- Bimbingan Teknis Transformasi Digital (Bimtek). Diselenggarakan oleh Kemenparekraf RI pada Maret 2024, kegiatan ini bertujuan memperkuat wawasan dan keterampilan digital pelaku ekonomi kreatif Garut agar bisa memasarkan produk secara efektif di era digital.
- Pelatihan Pembuatan Gitar dari Limbah Kayu. Bersama Raum Guitars dan Kemendikbud-Ristek, Disparbud Garut mengadakan workshop pembuatan gitar dengan memanfaatkan limbah kayu mahoni. Pesertanya berasal dari kelompok lansia dan difabel Desa Giriawas, sehingga kegiatan ini juga inklusif.
- Pelatihan Produktivitas Koperasi Kulit Artisan. Pada Juni 2024, Koperasi Artisan Kulit Indonesia bersama Pemkab Garut menggelar pelatihan teknis produk kulit bagi anggota koperasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengemasan, dan kemampuan desain sehingga produk kulit Garut dapat menembus pasar nasional maupun internasional.
- Pemahaman Presentasi & Akses Pembiayaan Non-Perbankan Bekraf Venture di Garut menghadirkan pelatihan pitching dan penyusunan pitch deck bagi sekitar 100 pelaku kreatif dan startup lokal agar lebih mudah mendapatkan akses pendanaan dari investor.

- Pelatihan Branding Digital untuk Homestay, Kuliner, dan Souvenir Pada Oktober 2022, Disparbud Garut menyelenggarakan pelatihan terkait penggunaan pemasaran digital bagi pengelola homestay, kuliner lokal, dan souvenir agar mampu memaksimalkan branding online mereka.
- Peningkatan kapabilitas teknis—baik dalam teknik pembuatan produk kreatif, desain, maupun inovasi, memberi dampak terhadap kualitas dan nilai produk lokal.
- Digitalisasi pemasaran dan akses pembiayaan, yang membuka peluang pasar lebih luas dan potensi investasi.
- Pendekatan inklusif, dengan melibatkan berbagai kelompok: pelaku usaha, lansia, difabel, dan komunitas lokal lainnya.
- Pemanfaatan potensi lokal—seperti eceng gondok, kulit, limbah kayu, dan bahan alam lainnya untuk dikembangkan menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi.

Pemkab Garut telah menjalankan pelatihan dan pembinaan secara konsisten dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga kreatif nasional, dan komunitas lokal. Berbagai program yang telah berjalan tidak hanya memperkaya keterampilan teknis dan kapasitas digital pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta memperkuat ekosistem kreatif lokal berbasis potensi kawasan.

Pada dasarnya pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku ekonomi kreatif adalah kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Akan lebih mudah jika Pemerintah memiliki peraturan tentang ekonomi kreatif. Karena, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang ekonomi kreatif, pemerintah dapat lebih mudah mengorganisir dan melaksanakan program pelatihan serta pembinaan yang terarah dan terpadu.

Peraturan daerah yang mencakup aspek pelatihan dan pembinaan dalam ekonomi kreatif akan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan para pelaku ekonomi kreatif. Melalui program pelatihan, pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam usaha kreatif mereka.

Selain itu, pembinaan juga sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan para pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya pembinaan yang terstruktur, pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh arahan, saran, dan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan dalam bisnis kreatif mereka. Pembinaan juga dapat membantu pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan jejaring dan kerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan lembaga keuangan, pasar, dan mitra potensial lainnya. Dengan demikian, peraturan daerah tentang ekonomi kreatif merupakan landasan yang sangat penting dalam meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Garut.

### **2.3.3 Tantangan Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut menghadapi beberapa tantangan antara lain:

a. Kurangnya Infrastruktur dan Aksesibilitas

Tantangan ini meliputi infrastruktur fisik seperti transportasi, akses listrik, dan konektivitas internet. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi kemampuan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pasar, mempromosikan produk atau jasa 46

mereka, dan mengembangkan bisnis secara efektif.

b. Pembiayaan dan Modal Usaha

Salah satu tantangan umum yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif adalah akses terbatas terhadap pembiayaan dan modal usaha, terutama mereka yang membutuhkan modal untuk produksi, pemasaran, dan pengembangan usaha. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan melalui pendekatan yang inovatif, seperti pendanaan kolaboratif atau kemitraan dengan sektor keuangan.

c. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus

Pelaku ekonomi kreatif membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengelola bisnis kreatif mereka. Tantangan ini meliputi kurangnya pendidikan formal di bidang ekonomi kreatif, kurangnya pelatihan kewirausahaan, dan kurangnya pemahaman tentang pemasaran, manajemen keuangan, dan aspek bisnis lainnya.

d. Pengakuan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan aset berharga dalam ekonomi kreatif. Namun, tantangan perlindungan hak cipta, desain, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya masih menjadi perhatian di Kabupaten Garut. Perlindungan hukum yang kuat dan pemahaman tentang pentingnya hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.

e. Promosi dan Pemasaran

Promosi dan pemasaran produk atau jasa ekonomi kreatif merupakan hal penting untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik pasar. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran yang efektif, terutama dalam memanfaatkan platform digital dan media sosial. Diperlukan upaya untuk

memberikan pelatihan dan dukungan dalam hal promosi dan pemasaran yang dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Garut meningkatkan akses pasar dan meningkatkan penjualan.

f. Kolaborasi dan Jaringan

Pembangunan ekonomi kreatif juga memerlukan kolaborasi dan jaringan antara pelaku ekonomi kreatif, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor terkait lainnya. Tantangan ini termasuk kurangnya kesadaran tentang manfaat kolaborasi, kurangnya platform komunikasi dan pertukaran informasi, serta kurangnya kerja sama antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan komunitas kreatif lokal dapat membantu mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Dengan adanya peraturan daerah tentang ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Garut dapat memberikan landasan hukum yang kuat, memberikan kepastian, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif.

#### **2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut dapat memiliki

implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah.

#### **2.4.1 Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat**

a. Peningkatan Peluang Pekerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Penerapan sistem baru akan menciptakan peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Hal ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan dan bakat dalam bidang seni, kerajinan, desain, dan industri kreatif lainnya. Dampaknya adalah meningkatnya pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

b. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan

Dengan adanya peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif, masyarakat akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pelaku ekonomi kreatif yang sukses akan mampu menciptakan produk atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi dan menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal

Sistem baru dalam pengembangan ekonomi kreatif akan mendorong pelestarian dan pemajuan budaya lokal di Kabupaten Garut. Dalam proses menciptakan produk atau jasa kreatif, masyarakat akan terlibat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, tradisi, dan warisan lokal. Ini akan memperkuat identitas budaya, meningkatkan kesadaran akan kekayaan budaya, dan melibatkan generasi muda dalam memahami dan menghargai warisan budaya mereka.

d. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Kreatif

Dengan pengembangan ekonomi kreatif, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam kehidupan<sup>49</sup>

sehari-hari. Peningkatan kesadaran ini akan membawa dampak positif dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan kreatif akan ditingkatkan dan diberikan lebih banyak perhatian. Masyarakat akan didorong untuk mengembangkan keterampilan kreatif, pengetahuan, dan pemahaman tentang ekonomi kreatif.

e. Peningkatan Pariwisata Budaya

Kabupaten Garut memiliki potensi pariwisata budaya yang kaya, seperti situs sejarah, budaya tradisional, dan kegiatan religius. Dengan pengembangan ekonomi kreatif yang berfokus pada seni, kerajinan, dan kegiatan pertunjukan, akan terjadi peningkatan pariwisata budaya. Wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Garut dan mengalami kekayaan budaya lokal, yang akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan promosi pariwisata daerah.

f. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah akan terdorong untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur serta fasilitas pendukung. Hal ini meliputi pembangunan ruang kreatif, galeri seni, pusat pelatihan, dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur yang memadai akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif dan memfasilitasi pertumbuhan sektor ini.

Melalui penerapan sistem baru dalam Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, Kabupaten Garut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif yang dimiliki, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan budaya lokal, serta meningkatkan daya tarik pariwisata. Namun, perlu diingat bahwa implementasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif sangat penting untuk mencapai hasil yang

maksimal dan berkelanjutan.

#### **2.4.2 Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Dampak pengaturan ekonomi kreatif terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Beban keuangan tersebut antara lain digunakan untuk:

a. Anggaran Pengembangan Infrastruktur

Implementasi sistem baru ini akan memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung ekonomi kreatif. Pemerintah daerah perlu menganggarkan dana untuk pembangunan ruang kreatif, galeri seni, pusat pelatihan, dan fasilitas lainnya. Ini akan meningkatkan beban keuangan daerah dalam jangka pendek, namun diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

b. Program Pelatihan dan Pemberdayaan

Pemerintah daerah perlu menyediakan program pelatihan dan pemberdayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk penyediaan instruktur, fasilitas pelatihan, dan materi pelatihan. Dalam hal ini, perlu dialokasikan dana untuk mengadakan pelatihan rutin, workshop, seminar, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku ekonomi kreatif. Hal ini akan memberikan beban tambahan terhadap keuangan daerah.

c. Promosi dan Pemasaran Ekonomi Kreatif

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, promosi dan pemasaran yang efektif sangat penting. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan promosi dan pemasaran produk atau jasa ekonomi kreatif yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Ini termasuk<sup>51</sup>

pengembangan materi promosi, kegiatan pameran, partisipasi dalam acara pameran atau festival nasional/internasional, dan upaya pemasaran online. Semua ini akan mempengaruhi beban keuangan daerah.

d. Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan pelaku ekonomi kreatif, pemerintah daerah perlu memberikan pembinaan dan pendampingan. Hal ini meliputi bimbingan teknis, konsultasi bisnis, dan dukungan lainnya untuk membantu pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha mereka. Pengalokasian dana untuk program pembinaan dan pendampingan ini akan menjadi beban keuangan daerah.

e. Evaluasi dan Monitoring

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif. Ini meliputi pengukuran kinerja, pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut terhadap hasil yang dicapai. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring ini akan membutuhkan alokasi dana dan tenaga kerja, yang akan berdampak pada beban keuangan daerah.

Dalam menghadapi dampak terhadap aspek beban keuangan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan anggaran yang baik, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan. Kerjasama dengan pihak swasta, institusi keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi beban keuangan yang timbul.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengembangan ekonomi kreatif ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Melalui analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, analisis ini juga dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindihnya peraturan.

Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik terhadap peraturan yang lebih tinggi secara hierarki maupun yang setara/setingkat sebagai batasan norma dalam peraturan daerah yang dirancang. Semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin luas cakupan pengaturannya, semakin rendah peraturan maka semakin sempit cakupan pengaturannya.

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah.<sup>16</sup> Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan peneliti, peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kreatif yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Pengembangan Ekonomi kreatif, antara lain:

---

<sup>16</sup> A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 113, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>

### **3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pengaturan otonomi daerah bagi Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang- undang”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 di atas, memperlihatkan bahwa tiap-tiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.<sup>17</sup>

Pemerintah Daerah diberi hak untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

---

<sup>17</sup> Wahyu Donri Tinambunan, “Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah,” *PAGARUYUANG: Law Journal* 5, no. 2 (2022): 123, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

**3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 adalah dasar hukum yang mengatur tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat.**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 merupakan dasar hukum yang menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pembagian wilayah administratif di Jawa Barat pasca kemerdekaan Indonesia, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial, geografis, dan budaya setempat.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, sejumlah kabupaten di Jawa Barat secara resmi dibentuk dan memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai wilayah pemerintahan daerah. Hal ini menjadi pijakan awal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan publik di masing-masing kabupaten

**3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya pasal Pasal 5 Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam penjelasan Pasal 5 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar benar

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain mengikuti ketentuan tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Peraturan Daerah juga harus menerapkan ketentuan tentang asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang ini sebagai berikut:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 6 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:

- h. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- i. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- j. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- l. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- m. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- n. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- o. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- p. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- q. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah perlu diperhatikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila Pemerintah Pusat sudah mengadakan peraturan penyelenggaranya Pemerintah maka daerah tidak boleh mengaturnya.

Peraturan Daerah adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Ini dapat dipahami dan sudut pandang pendekatan *Stufenbaudes Recht* yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa hukum positif (peraturan) dikonstruksikan berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang kemudian kita kenal dengan asas *lexsuperior derogate legiinferiori*.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang ini, yang berbunyi: "Materi muatan Peraturan Daerah

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)**

Pasal 154 Undang-Undang ini menyatakan:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
  - d. memilih bupati/wali kota;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional

di Daerah;

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pasal 236 Undang-Undang ini menyatakan bahwa,

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Undang-Undang ini menyatakan bahwa;

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada 62

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250 Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 251 Undang-Undang ini menyatakan: Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.



### **3.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif**

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum dan landasan bagi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, termasuk dalam upaya pemerintah untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis kekayaan intelektual dan budaya.

Undang-Undang ini didasarkan pada kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum; serta kesadaran bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Lebih rinci Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- h. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- i. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- j. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;

- k. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
- l. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- m. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- n. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Secara umum, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Ekonomi Kreatif, dan Kelembagaan yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif beserta penjelasannya.

### **3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif**

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan. Pembiayaan ekonomi kreatif bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah dan/atau pemerintah daerah

dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

### **3.7 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025**

Peraturan Presiden ini memberikan arah dan panduan bagi pengembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional dengan fokus pada subsektor yang menjadi potensi. Substansi dalam peraturan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Garut, dalam mengembangkan ekonomi kreatif dengan memperhatikan dan selaras dengan kebijakan dan strategi nasional.

Peraturan ini mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.

Tujuan pengembangan ekonomi kreatif dalam peraturan ini disebutkan untuk:

- o. meningkatkan daya saing pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- p. meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian nasional.

Peraturan ini menguraikan strategi pengembangan ekonomi kreatif, seperti penguatan ekosistem kreatif, pendorong inovasi dan kewirausahaan, peningkatan akses pasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung.

Peraturan ini mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif, serta menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan<sup>67</sup>

lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi pengembangan sektor ini.

### **3.8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan kebijakan strategis yang disusun sebagai respons terhadap dinamika dan potensi besar sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat. Perda ini hadir untuk memberikan dasar hukum, arah kebijakan, serta pedoman pelaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan sektor ekonomi kreatif secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Ekonomi kreatif dipandang sebagai sektor strategis yang mampu memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis kreativitas, budaya, teknologi, dan inovasi. Perda ini menekankan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas budaya lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah.

Dalam Perda ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

1. **Perencanaan dan Pendataan**

Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pendataan potensi, pelaku, dan kegiatan ekonomi kreatif secara berkala dan menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan.

2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Perda ini mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 68

ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendidikan, inkubasi bisnis, dan penguatan jejaring komunitas.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pemerintah provinsi berperan dalam membangun pusat-pusat kreativitas, ruang ekspresi, dan infrastruktur digital untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif di berbagai wilayah.

4. Dukungan Promosi dan Pemasaran

Perda ini mengatur strategi promosi yang terintegrasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, termasuk partisipasi dalam pameran, festival, dan ajang promosi lainnya.

5. Penguatan Kelembagaan

Dalam rangka mendukung tata kelola ekonomi kreatif, Perda ini mendorong terbentuknya kelembagaan khusus seperti forum, asosiasi, maupun pusat-pusat inovasi ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

6. Fasilitasi Pendanaan dan Insentif

Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan, hibah, insentif pajak, dan bentuk dukungan lain untuk memperkuat pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Penguatan Sistem Informasi dan Pemanfaatan Teknologi

Perda juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pengembangan produk, pemasaran, dan distribusi, serta pengelolaan data ekonomi kreatif berbasis sistem informasi terpadu.

Selain itu, Perda ini juga menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas kreatif, media, dan masyarakat umum dalam membangun ekosistem yang saling mendukung. Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, ekonomi kreatif diharapkan dapat tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang berbasis

pada kreativitas dan kearifan lokal.

Secara keseluruhan, Perda Nomor 15 Tahun 2017 merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif unggulan di Indonesia. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tumbuh kembangnya sektor ekonomi kreatif sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

### **3.9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025.**

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2019–2025 merupakan pijakan hukum yang mengarahkan pengembangan sektor pariwisata secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Perda ini tidak hanya fokus pada pembangunan destinasi wisata, tetapi juga secara implisit dan strategis menekankan pentingnya ekonomi kreatif sebagai bagian integral dari ekosistem pariwisata daerah.

Kabupaten Garut dikenal dengan kekayaan alam, budaya, dan warisan tradisionalnya, yang menjadi potensi besar dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat. Dalam kerangka RIPPDA, pengembangan pariwisata diarahkan tidak hanya untuk menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan ekspresi budaya masyarakat.

Keterkaitan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perda ini menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan sektor-sektor lain yang dapat memberikan nilai 70

tambah terhadap pengalaman wisata. Di sinilah peran ekonomi kreatif menjadi sangat penting, terutama dalam:

1. Pengembangan Produk Wisata Kreatif
2. Ekonomi kreatif memberikan kontribusi nyata melalui pengembangan produk-produk kerajinan tangan, kuliner khas daerah, fesyen berbasis motif tradisional, seni pertunjukan, fotografi, dan konten digital. Produk-produk tersebut tidak hanya menjadi souvenir, tetapi juga memperkaya narasi dan daya tarik wisata Garut.
3. Pemberdayaan UMKM dan Komunitas Lokal  
RIPPDA mendorong pengembangan desa wisata dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Melalui pendekatan ekonomi kreatif, masyarakat lokal dapat mengelola penginapan, paket wisata, pertunjukan budaya, dan hasil karya kreatif lainnya yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga tradisi lokal.
4. Penciptaan Lapangan Kerja Baru  
Kolaborasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membuka peluang kerja di berbagai bidang: pemandu wisata budaya, perancang kerajinan, barista kopi lokal, produsen konten promosi digital, desainer interior homestay, hingga kurator seni lokal.
5. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Promosi dan Distribusi  
RIPPDA mendukung strategi promosi yang melibatkan teknologi informasi. Ini selaras dengan semangat ekonomi kreatif yang berbasis inovasi digital, seperti pembuatan konten visual, promosi melalui media sosial, platform reservasi daring, dan pengembangan aplikasi destinasi wisata.
6. Penguatan Identitas Budaya dan Kreativitas Lokal  
Garut memiliki kekayaan tradisi seperti batik Garutan, musik tradisional, kuliner khas, dan cerita rakyat. Ekonomi kreatif mendorong regenerasi nilai-nilai budaya tersebut menjadi produk

ekonomi yang dapat dinikmati oleh wisatawan, sekaligus dilestarikan oleh generasi muda.

#### 7. Kemitraan dan Jejaring Ekonomi Kreatif dalam Pariwisata

RIPPDA juga mengatur pentingnya kolaborasi multipihak. Di dalamnya, pelaku ekonomi kreatif baik individu, komunitas, maupun industry didorong untuk bermitra dengan pemerintah dan sektor swasta dalam menyusun agenda wisata kreatif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RIPPDA Kabupaten Garut tidak hanya merancang pembangunan fisik dan promosi destinasi wisata, tetapi juga menjadi kerangka penting dalam mengarusutamakan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pembangunan pariwisata. Ekonomi kreatif memberikan nilai tambah ekonomi, memperkaya pengalaman wisata, serta menguatkan karakter dan identitas lokal Garut sebagai destinasi yang unik dan berkelas.

Integrasi antara pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing daerah dalam kancah regional maupun nasional. Maka, implementasi RIPPDA 2019–2025 harus dijalankan secara kolaboratif, inovatif, dan berbasis pada potensi kreativitas masyarakat Garut itu sendiri.

#### **3.10 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut.**

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda ini menjabarkan dengan rinci pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam konteks ini, urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara ketiga level pemerintahan dan wajib dilaksanakan oleh masing-masing sesuai kewenangannya. Tujuannya adalah menciptakan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keterkaitan dengan Sektor Lain (Ekonomi Kreatif, Pariwisata, UMKM) Perda ini memiliki keterkaitan penting dengan kebijakan sektoral lainnya, seperti pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Karena sektor-sektor tersebut merupakan urusan pilihan, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut untuk merancang kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi lokal—seperti desa wisata, UMKM kreatif, dan industri pariwisata berasal dari pengakuan dalam Perda ini. Oleh karena itu, Perda Nomor 6 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang memungkinkan kolaborasi antar-OPD dan sinergi lintas sektor dalam mengembangkan potensi daerah secara optimal.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 adalah fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan bertanggung jawab. Dengan mendefinisikan secara rinci urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Garut, Perda ini memastikan bahwa kebijakan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan potensi daerah dilakukan secara terstruktur, legal, dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Dengan demikian, Perda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Garut.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan fondasi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Ia mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan menjadi arah moral serta etis dari norma hukum yang dibentuk. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan harus selaras dengan pandangan hidup, kesadaran kolektif, dan cita hukum bangsa yang berakar dari falsafah Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>18</sup> (Hidayah, 2018). Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi inspirasi normatif, tetapi juga menjadi refleksi dari suasana kebatinan bangsa, termasuk di tingkat lokal seperti Kabupaten Garut.

Dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, landasan filosofis menempati posisi sentral, karena sektor ekonomi kreatif tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan ekspresi budaya, nilai-nilai sosial, dan integritas kebangsaan. Peraturan ini dibentuk dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, pemberdayaan, dan keberlanjutan, yang seluruhnya merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia memuat lima sila yang menyatu dalam semangat pembangunan ekonomi kreatif. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong pengembangan sektor ekonomi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut pengembangan ekonomi yang inklusif dan menghargai hak serta martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Garut untuk bersinergi membangun ekosistem kreatif yang kohesif. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

---

<sup>18</sup> Hidayah, Ardiana. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di 74 Indonesia." *SOLUSI* 16, no. 3 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>

Perwakilan memperkuat prinsip kolaboratif dan partisipatif dalam pengambilan kebijakan ekonomi kreatif. Sementara itu, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan utama dalam menciptakan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif di Garut.

Landasan filosofis ini juga mencerminkan kepedulian terhadap potensi ekonomi kreatif lokal. Kabupaten Garut memiliki kekayaan budaya dan sumber daya kreatif yang luar biasa, mulai dari seni pertunjukan, kriya, kuliner tradisional, hingga produk-produk inovatif berbasis digital. Peraturan ini bertujuan menggali dan mengembangkan potensi tersebut dengan kebijakan yang mendorong nilai tambah ekonomi berbasis kreativitas dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan pengakuan Kabupaten Garut sebagai salah satu dari enam besar kota kreatif nasional tahun 2024 dengan keunggulan di subsektor seni pertunjukan Sunda<sup>19</sup>.

Selanjutnya, landasan filosofis ini tercermin dalam semangat pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Peraturan ini tidak hanya mengatur sektor kreatif sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang aktualisasi diri masyarakat, khususnya generasi muda, perempuan, dan komunitas kreatif lokal. Peraturan ini memberikan ruang dan dukungan bagi tumbuhnya kreativitas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan *penta helix*—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—sebagai penggerak utama ekosistem kreatif yang kolaboratif.

Di sisi lain, peraturan ini juga bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Garut. Pengembangan ekonomi kreatif yang diatur dalam Perda tidak boleh menghilangkan nilai-nilai budaya, namun justru menjadikannya sebagai fondasi pembangunan. Ini merupakan bentuk kesadaran bahwa kebudayaan adalah sumber daya strategis dalam pembangunan berkelanjutan, dan Pancasila menjadi ideologi pemersatu agar pelestarian budaya sejalan dengan transformasi ekonomi kreatif<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> <https://www.garutkab.go.id/>

<sup>20</sup> Kemenparekraf, 2021

Peraturan ini juga harus mengandung nilai-nilai kehidupan batin seperti kejujuran, keadilan, kerjasama, dan kepedulian sosial, yang menjadi landasan etik dalam menjalankan aktivitas ekonomi kreatif. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilakukan secara bermartabat, etis, dan berkeadilan sosial. Semangat ini juga memperkuat upaya menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa, serta memperkuat identitas lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (RRI.co.id, 2025).

Terakhir, landasan filosofis ini mendukung arah pembangunan daerah yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Melalui regulasi ini, Kabupaten Garut berkomitmen menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan<sup>21</sup>.

Dengan demikian, landasan filosofis dari Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut berpijak pada nilai-nilai moral, etika, dan ideologis Pancasila serta cita hukum UUD 1945. Ia menjadi wujud dari pandangan hidup dan kesadaran masyarakat Garut akan pentingnya pengembangan potensi lokal secara inklusif, kreatif, dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya dalam satu tarikan nafas pembangunan daerah yang berjati diri.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan dasar yang penting dalam pembentukan suatu peraturan daerah, karena mencerminkan realitas sosial, kebutuhan empirik, serta aspirasi masyarakat yang menjadi objek pengaturan. Suatu peraturan dikatakan memiliki dasar sosiologis yang kuat apabila ketentuan-ketentuannya lahir dari kesadaran akan dinamika masyarakat, perubahan sosial, serta tuntutan akan

---

<sup>21</sup> DPR RI, 2019

solusi atas permasalahan aktual di tengah kehidupan masyarakat<sup>22</sup>.

Landasan sosiologis Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut berpijak pada kenyataan bahwa masyarakat Garut memiliki potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat kuat untuk dikembangkan melalui pendekatan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi lokal yang semakin kompleks, serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, penghidupan yang layak, dan pelestarian identitas budaya, menjadi dasar sosiologis yang relevan bagi penyusunan peraturan ini.

#### **4.2.1 Respons terhadap Kebutuhan Masyarakat Garut**

Ekonomi kreatif menjadi sektor yang menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Garut, dengan potensi sumber daya manusia kreatif dan kekayaan budaya yang khas, menjadi daerah yang strategis untuk pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, peraturan daerah ini disusun sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat akan regulasi yang mampu mendorong sektor ini tumbuh secara berkelanjutan.

Data empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Garut telah diakui secara nasional sebagai salah satu dari enam besar kota kreatif Indonesia tahun 2024, khususnya dalam subsektor seni pertunjukan Sunda<sup>23</sup>. Hal ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya, serta kesadaran kolektif bahwa warisan budaya Garut memiliki nilai ekonomi yang dapat dioptimalkan.

#### **4.2.2 Potensi Sosial Budaya sebagai Pilar Ekonomi Kreatif**

Garut memiliki kekayaan budaya yang kuat dan hidup dalam keseharian masyarakatnya, mulai dari kriya (seperti anyaman bambu, batik Garut, dan kerajinan

---

<sup>22</sup> DPR RI, 2019

<sup>23</sup> Pemkab Garut, 2024a

kulit domba Garut), seni pertunjukan (tari jaipong, calung, dan wayang golek Sunda), hingga kuliner lokal (seperti dodol Garut dan aneka panganan berbasis rempah lokal). Seluruh kekayaan budaya tersebut bukan hanya menjadi ekspresi identitas lokal, tetapi juga menjadi sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan melalui inovasi, promosi, dan kolaborasi lintas sektor.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pameran dan festival, seperti INACRAFT 2025 dan Ramadhan Fashion Festival, menunjukkan bahwa aktivitas kreatif telah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus penghidupan masyarakat Garut. Festival seperti LOKATIFEST—yang melibatkan kolaborasi kampus dan komunitas—mencerminkan kebutuhan akan ekosistem kreatif yang inklusif, partisipatif, dan berakar pada kearifan lokal<sup>24</sup>.

#### **4.2.3 Pembangunan Ekosistem Kreatif: Infrastruktur, SDM, dan Kolaborasi**

Peraturan ini tidak hanya mengatur norma-norma pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga merespons kebutuhan sosiologis akan infrastruktur dan sistem pendukung yang memadai. Masyarakat Garut membutuhkan pusat kreatif, galeri seni, ruang komunitas, pelatihan wirausaha kreatif, dan akses pasar yang lebih luas. Dalam hal ini, Disparbud Garut (2024) telah menginisiasi kerjasama lintas sektor guna memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif lokal.

Selain itu, masyarakat juga membutuhkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, baik dalam hal keterampilan produksi, manajemen bisnis, hingga pemasaran digital. Melalui model penta helix—yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—ekosistem kreatif di Garut diarahkan untuk lebih adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi.

---

<sup>24</sup> <https://institutpendidikan.ac.id/ipi-garut-jadi-tuan-rumah-lokatifest-2025-kolaborasi-kampus-dan-gekras-perkuat-ekosistem-ekonomi-kreatif-daerah/Institut Pendidikan Indonesia, 2025>

#### **4.2.4 Akses Pasar dan Perlindungan Inovasi**

Kebutuhan masyarakat Garut terhadap akses pasar juga menjadi dasar sosiologis dalam peraturan ini. Masyarakat kreatif memerlukan ruang promosi, baik offline maupun digital, serta dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pameran, festival, pasar seni, dan program branding produk lokal. Partisipasi aktif Garut dalam INACRAFT menjadi bukti pentingnya peran promosi dalam memperluas pasar produk kreatif<sup>25</sup>.

Di samping itu, masyarakat kreatif juga menuntut perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tanpa perlindungan yang memadai, banyak karya kreatif yang berpotensi menjadi objek pelanggaran hak cipta dan plagiarisme. Oleh karena itu, peraturan ini juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan keadilan dan keamanan dalam berkarya<sup>26</sup>.

#### **4.2.5 Kesejahteraan dan Kohesi Sosial**

Pengembangan ekonomi kreatif juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru yang berbasis inovasi dan potensi lokal. Kegiatan ekonomi kreatif memiliki sifat yang fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada partisipasi, sehingga sangat relevan dengan karakteristik sosial masyarakat Garut yang majemuk namun memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

Peraturan ini juga menjadi instrumen untuk menjaga kohesi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, sehingga proses pembangunan tidak mencabut masyarakat dari akar budayanya, tetapi justru memperkuat identitas lokal sebagai kekuatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan<sup>27</sup> ().

---

<sup>25</sup> <https://www.peruri.co.id/>. INACRAFT, 2025a

<sup>26</sup> Nurul Syafaah. 2024 Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Green Economy Pada Masyarakat Baduy. Jakarta: Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah

<sup>27</sup> <https://www.kememparekraf.go.id/>, 2021

Dengan demikian, Landasan Sosiologis Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut menunjukkan bahwa regulasi ini hadir sebagai respons terhadap fakta-fakta sosial yang hidup di masyarakat Garut. Ia dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata, memperkuat potensi lokal, mendukung ekosistem kreatif, melindungi karya dan pelaku ekonomi kreatif, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Garut.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar normatif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Ia menjelaskan pijakan hukum yang digunakan untuk menyusun suatu regulasi, sekaligus memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, suatu peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada dalam peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut, termasuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan setara di tingkat provinsi maupun pusat.

Di sisi lain, landasan yuridis juga menuntut adanya kesesuaian substansi antara norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah dengan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini, pembentukan peraturan harus mampu mengisi kekosongan hukum, memperbaiki peraturan yang sudah tidak relevan, dan mencegah tumpang tindih antara regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan hukum bagi masyarakat<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K10-23-bda621800e87dc51163ef90936d20dd6.pdf>

#### **4.3.1 Kebutuhan Regulasi atas Kekosongan Hukum di Tingkat Daerah**

Kabupaten Garut hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pengembangan dan penyelenggaraan ekonomi kreatif. Padahal, sektor ini telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat dan memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketidakhadiran regulasi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya dukungan kelembagaan, fasilitas, perlindungan, serta kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif di Garut. Ketidakpastian ini juga dapat memperlemah daya tarik investasi di sektor kreatif, serta menghambat inisiatif komunitas dalam mengembangkan usaha kreatif secara berkelanjutan.

Contohnya, produk-produk khas Garut seperti dodol Garut, batik Garutan, kriya dari kulit domba, serta seni pertunjukan Sunda masih belum memiliki perlindungan yang memadai dalam kerangka hukum lokal, baik dari sisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akses permodalan, maupun pemasaran. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi konflik hak cipta, plagiarisme, atau ketimpangan akses terhadap fasilitas publik sangat mungkin terjadi<sup>29</sup>.

#### **4.3.2 Rujukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Pembentukan Perda**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini memberikan dasar hukum tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam lampirannya, disebutkan bahwa sektor ekonomi kreatif merupakan bagian dari sub-urusan pariwisata yang dapat menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah memiliki mandat untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang kreatif dan zona ekspresi publik, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan fasilitasi inovasi.

---

<sup>29</sup> Nurul Syafaah. 2024 Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Green Economy Pada Masyarakat Baduy. Jakarta: Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

UU ini merupakan landasan yuridis utama yang secara eksplisit mengatur pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. UU ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif melalui berbagai intervensi kebijakan, antara lain:

- a) Pelatihan teknis dan manajerial bagi pelaku ekonomi kreatif (Pasal 7),
- b) Fasilitasi perlindungan HKI (Pasal 23),
- c) Penyediaan infrastruktur dan ruang kreatif (Pasal 19-20),
- d) Penguatan riset, pendidikan, sistem pemasaran, dan insentif usaha (Pasal 11-22),
- e) Kolaborasi antar-pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas (Pasal 27).

UU ini juga mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pembangunan ekonomi kreatif yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Pasal 26).

3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025

Perpres ini memuat arah kebijakan nasional terkait pengembangan ekonomi kreatif dan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun strategi sektoral. Ia memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program-program pembangunan ekonomi kreatif dalam kerangka nasional.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peraturan ini menjadi rujukan penting karena mengatur strategi dan kebijakan ekonomi kreatif di tingkat provinsi, termasuk fasilitasi, pengembangan SDM, perlindungan HKI, promosi, dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif. Peraturan daerah Kabupaten Garut harus memperhatikan substansi peraturan provinsi ini

guna memastikan keselarasan dan tidak terjadi disharmonisasi regulasi antar tingkatan pemerintahan.

5. Instrumen yuridis lainnya, seperti:
  - a) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,
  - b) Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional,
  - c) Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif,
  - d) Perpres No. 6 Tahun 2015 dan Perpres No. 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Seluruh peraturan tersebut membentuk struktur hukum yang saling berkaitan dan menjadi acuan dalam merancang Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut.

#### **4.3.3 Arah Penyelarasan Hukum dan Kepastian Bagi Pelaku Ekraf**

Peraturan Daerah yang akan disusun harus menjawab permasalahan hukum yang muncul di lapangan, seperti:

- 1) Tidak adanya sistem perizinan yang jelas bagi pelaku ekonomi kreatif;
- 2) Lemahnya dukungan kelembagaan dan anggaran;
- 3) Rendahnya perlindungan atas hasil kreativitas dan inovasi;
- 4) Tidak tersedianya platform kolaborasi dan promosi berbasis regulasi yang mapan.

Dengan hadirnya peraturan daerah ini, Kabupaten Garut akan memiliki kerangka hukum yang dapat menjamin keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan bagi pelaku usaha kreatif. Hal ini akan memperkuat daya saing daerah sebagai kota kreatif nasional sebagaimana telah diakui pada tahun 2024<sup>30</sup>, serta mendorong integrasi nilai-nilai budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat ke dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Landasan Yuridis Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut tidak hanya menjawab kekosongan hukum di

---

<sup>30</sup> <https://www.garutkab.go.id/berita/kemenparekra-ri-tetapkan-garut-sebagai-kabupaten-kreatif-nasional-2024>

tingkat lokal, tetapi juga memperkuat kesinambungan dan sinkronisasi regulasi dengan kerangka hukum nasional dan provinsi. Ia menjadi dasar legal yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Garut secara menyeluruh.

## **BAB V**

### **RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1 Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Jangkauan**

Keseluruhan aspek pengembangan ekonomi kreatif dalam Naskah Akademik ini bertujuan untuk merespons beragam tuntutan pengaturan dan kemajuan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut terhadap fondasi akademik dari setiap pasal/klausula yang akan disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang mencakup:

1. Pemetaan menyeluruh terhadap semua tuntutan pengembangan ekonomi kreatif yang wajib diatur;
2. Ketersediaan pasal/klausula yang mendukung dan memihak alokasi anggaran daerah sebagai manifestasi pembinaan dari pemerintah Kabupaten Garut terhadap aktivitas pengembangan ekonomi kreatif;
3. Setiap pasal memfasilitasi semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif; pemanfaatan dan pengembangan kreativitas guna memperkuat industri kreatif di Kabupaten Garut;
4. Ketersediaan pasal yang menjamin kepastian hukum bagi Perangkat Daerah yang menjadikan Kabupaten Garut sebagai pusat inovasi; pemanfaatan dan pengembangan kreativitas melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah kreativitas serta kemajuan ekonomi kreatif;
5. Ketersediaan pasal yang mengarahkan dan mengilustrasikan visi masa depan pembangunan ekonomi kreatif yang ingin diraih di Kabupaten Garut;
6. Seluruh pasal yang terdapat dalam pokok pemikirannya secara filosofis dan sosiologis melindungi komunitas kreatif Kabupaten Garut serta kemajuan kegiatan ekonomi kreatif, sementara secara yuridis selaras dan harmonis dengan regulasi yang ada baik secara horizontal maupun vertikal;
7. Dapat menangani isu daerah menuju wilayah berkelanjutan; pemanfaatan dan pengembangan kreativitas untuk meningkatkan mutu hidup di daerah;

8. Tidak membatasi ruang gerak kemajuan ekonomi kreatif, serta mempermudah kerjasama dengan berbagai pihak dan jaringan usaha lain berdasarkan prinsip saling bergantung, saling memperkuat, dan saling memberi manfaat;
9. Ketersediaan pasal kemudahan dalam perizinan, birokrasi, dan layanan publik sesuai regulasi dan hukum yang berlaku;
10. Melindungi dan mewadahi semua bidang ekonomi kreatif yang mencakup 16 subsektor, yaitu aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Adapun pengaturan yang dapat dipetakan dalam Naskah Akademik ini setelah melalui tahapan-tahapan kajian yang mendalam dan komprehensif atas latar belakang dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Garut dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan mempertimbangkan refleksi dan kebutuhan filosofis serta sosiologis masyarakat Kabupaten Garut serta praktik nyata para pelaku ekonomi kreatif yang telah berkembang di Kabupaten Garut, memiliki muatan utama sebagai berikut:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Penataan Ekonomi Kreatif;
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif;
- e. Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- g. Pengawasan dan Pengendalian.

Inti dari arah pengaturan dalam Naskah Akademik ini, berdasarkan Sub Bab Jangkauan di atas, berupaya mengatur seluruh dimensi ekonomi kreatif di Kabupaten Garut serta para pelaku ekonomi kreatif guna penataan dan peningkatan ekonomi kreatif ke arah yang lebih unggul, yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan daya saing dan inovasi pengusaha serta Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut;
2. Mendorong pertumbuhan, variasi, dan kualitas industri kreatif;
3. Memberikan fondasi hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
4. Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan optimalisasi sumber daya alam serta budaya untuk industri kreatif secara berkelanjutan;
5. Mendorong pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk mendukung kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Mendorong terwujudnya Kabupaten Garut sebagai Kota Kreatif yang mampu memfasilitasi kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, memanfaatkan sepenuhnya aset kreatif, serta menjadikannya dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat diharapkan mampu mengatur semua aspek ekonomi kreatif di Kabupaten Garut dengan hasil akhir sebagai berikut:

- a. mendorong semua aspek Ekonomi Kreatif sejalan dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat daerah, dan dinamika perekonomian global;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
- c. membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif yang kompetitif di tingkat nasional dan global;
- d. menciptakan peluang kerja baru yang mendukung nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta potensi ekonomi daerah;
- e. memaksimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. menjadikan Ekonomi Kreatif sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah.

## **5.2 Materi Muatan**

### **5.2.1 Ketentuan Umum**

Dalam Naskah Akademik ini terdapat istilah dan frasa yang dijadikan sebagai dasar rujukan dan referensi ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
12. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
13. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif.
14. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
15. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
16. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
17. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
18. Iklim Usaha Ekonomi Kreatif adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
19. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan

konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

20. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
21. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
22. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
23. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersamasama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
24. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
25. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.
26. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Indeks Kota Kreatif adalah pengukuran data Ekonomi Kreatif melalui indikator pembangunan, Ekosistem Ekonomi Kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
28. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

29. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, akademisi dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.
30. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi, dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

### **5.2.2 Pelaku Ekonomi Kreatif**

Pengaturan mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif didasarkan pada definisi bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selanjutnya ditentukan siapa saja Pelaku Ekonomi Kreatif itu, yakni Pelaku Kreasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual (sejalan dengan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif). Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi. Sementara Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan peraturan daerah, definisi tersebut dimasukkan dalam ketentuan umum. Setelah mengatur siapa itu Pelaku Ekonomi Kreatif, diatur pula hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sendiri hanya diatur mengenai hak berupa

memperoleh dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Pasal 5). Atas dasar tersebut, maka materi muatan hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rancangan Perda berupa: Pelaku Ekonomi berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sub-sektor Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum;
- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya diatur pula substansi kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif yakni:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan laporan informasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. melakukan bantuan Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah mapan.

Pengaturan hak dan kewajiban tersebut diharapkan terciptanya keseimbangan. Hak-hak yang diakui memadukan konsep umum (general) dan spesifik sehingga memudahkan upaya pengakuan ataupun implementasi hak tersebut. Demikian juga dengan kewajiban, khususnya berkenaan dengan menunjang nilai agama, etika, moral, kesusilaan sesuai dengan asas pelaksanaan ekonomi kreatif yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 3 huruf a UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif), serta dengan adanya UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya, sehingga diharapkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut tetap berpegang pada nilai-nilai tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan kewajiban untuk memberikan laporan informasi Ekonomi Kreatif maupun melakukan bantuan

Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah mapan adalah konstruksi keharusan-keharusan yang nantinya muncul dalam materi muatan rancangan peraturan daerah yang disusun.

Selain itu, khusus bagi Pelaku Kekayaan Intelektual yang merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif yang melakukan kegiatan komersial diberikan kewajiban tambahan berupa prinsip umum memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Juga diberikan beban kewajiban untuk melakukan bantuan pembiayaan yang berasal dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) untuk kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dimaksudkan agar dana CSR yang bersumber dari komersialisasi Ekonomi Kreatif diarahkan pada Penataan, Pengembangan Ekonomi Kreatif itu sendiri.

Selanjutnya diatur mengenai bagaimana hak dan kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Maka dalam pengaturan, Bupati harus memberikan jaminan hak dan pelaksanaan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, non-diskriminasi, dan berorientasi pada pemenuhan maju dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Yang dimaksud berkeadilan adalah pemberian hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga Daerah. Yang dimaksud non-diskriminasi adalah tidak boleh adanya diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, atau pilihan politik tertentu dalam pemberian hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Yang dimaksud berorientasi pada pemenuhan maju adalah pemberian hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dalam kebijakan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus terus tumbuh berkembang dan tidak boleh mundur, misalnya dalam penganggaran harus terus bertambah bukan berkurang.

Selain hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif, Bupati dapat memberikan fasilitas tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### **5.2.3 Penataan Ekonomi Kreatif**

Penataan Ekonomi Kreatif sesuai dengan definisi adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian terdapat bab tersendiri, maka materi muatan dalam Penataan Ekonomi Kreatif terdiri dari dua bagian perencanaan dan pelaksanaan.

Bagian pertama adalah perencanaan. Pengaturan soal perencanaan ini bersumber dari Pasal 25 dan Pasal UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dimana terdapat Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Reindekraf) untuk jangka waktu dua puluh tahun dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun, yang itu kemudian dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Draft Raperda yang diusulkan materi muatan berupa: Pemerintah Daerah menyusun rencana Penataan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:

- a. Rencana jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. Rencana jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. Rencana tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ditegaskan penyusunan rencana Penataan Ekonomi Kreatif tersebut sekaligus memuat rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif. Adapun perencanaan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah. Khusus untuk rencana jangka panjang dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara operasional Penyusunan perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif. Adapun dasar penyusunan Perencanaan Penataan dan

Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Reindekraf) nasional;
- b. Rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi;
- c. informasi Ekonomi Kreatif yang terdapat dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
- d. pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- g. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah.

Bagian kedua adalah pelaksanaan. Sesuai dengan definisi penataan, maka pelaksanaan Pemerintah Daerah melakukan Penataan Ekonomi Kreatif berbasiskan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif. Penataan Ekonomi Kreatif dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif. Penataan Ekonomi Kreatif harus sesuai dengan perenanaan Penataan Ekonomi dan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah Daerah, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek Penataan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur mengenai pelaksanaan Penataan Ekonomi Kreatif dibarengi dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif; pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi; penyediaan sarana dan prasarana Kreatif; pemenuhan Indeks Kreatif; dan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

#### **5.2.4 Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Materi Pengembangan Ekonomi Kreatif tidak lain adalah pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Karena itu diatur mengenai ketentuan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam

mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Sebelum membahas lebih detail Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif tersebut, terlebih dahulu disampaikan mengenai sub sektor Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, yaitu:

- a. aplikasi dan game developer;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain komunikasi visual;
- e. desain produk;
- f. fashion (mode);
- g. film, animasi, dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;
- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa; dan
- p. televisi dan radio.

Selain itu diatur pula Dinas dapat mengembangkan sub sektor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengantisipasi perkembangan zaman. Selanjutnya ditegaskan bahwa Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah difokuskan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten Garut, organisasi lintas Komunitas Ekonomi Kreatif; dan/atau pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya, yang dimaksudkan agar fokusnya adalah bagi warga Kabupaten Garut.

Dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berkejasama dengan kelompok pentahelix seperti:

- a. lembaga pendidikan;

- b. dunia usaha;
- c. dunia industri;
- d. jejaring Komunitas Kreatif;
- e. media; dan/atau
- f. kerja sama antar daerah, nasional, dan/atau internasional.

Adapun Materi Ekosistem Ekonomi Kreatif menjadi materi yang paling banyak pengaturannya. Berdasarkan kajian tim Naskah Akademik, UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif hanya mengatur 8 Ekosistem Ekonomi Kreatif, yaitu pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas. Namun demikian, jika dicermati ketentuan mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif juga sebenarnya dapat dikategorikan dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif. Selain itu, dilakukan juga harmonisasi terhadap kebutuhan praktik di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dikelompokkan kedalam bentuk:

- a. pendidikan Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset;
- b. fasilitasi pendanaan, pembiayaan, permodalan dan penjaminan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. standarisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif, pengembangan produk Ekonomi Kreatif, promosi Ekonomi Kreatif, serta pengembangan sistem pemasaran;
- e. pemberian insentif;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan kreativitas;
- g. perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
- h. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan;
- i. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- j. kemitraan dan jaringan usaha; dan
- k. kebijakan dalam kondisi krisis.

Yang Pertama, mengenai pendidikan dan riset Ekonomi Kreatif. Ini adalah Ekosistem pertama yang disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang dalam konteks ini dilakukan penyatuan karena memiliki relevansi yang kuat. Adapun materi muatan yang diatur yakni Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan yang kreatif, inovatif, dan kewirausahaan serta pengembangan riset secara terpadu dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global.

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan melalui:

- a. program kurikulum baik intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pengembangan pendidikan non-formal baik intrakurikuler dan kokurikuler dalam sektor Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Komunitas Ekonomi Kreatif.

Sementara itu, pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, Komunitas Kreatif, dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai pembuat kebijakan bidang Ekonomi Kreatif.

Hasil penelitian dan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya diatur Pemerintah Daerah mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif pada jenjang pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Secara praktis hal tersebut telah dilakukan. Selanjutnya diatur materi Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam memfasilitasi sekolah menengah atas dan/atau perguruan tinggi di Daerah untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang

Ekonomi Kreatif. Kemudian Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif.

Diatur pula materi muatan pelaporan berupa Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memberikan laporan setiap tahun kepada Bupati mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif. Dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan pengembangan riset bekerja sama dengan Dinas, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai pembuat kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Yang Kedua, fasilitasi pendanaan, pembiayaan, permodalan, dan penjaminan. Ini didasarkan pada pengaturan pemberian insentif dalam Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2019. Dari hal tersebut, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengaturan lokal dalam Raperda. Karena itu, materi muatan yang diatur adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan fasilitas pembiayaan, permodalan dan penjaminan kegiatan dan Usaha Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mendorong lembaga keuangan bank dan non-bank untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit yang dapat menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif. Pemerintah Daerah mendorong fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan. Pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan dapat berupa: kewajiban bagi Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha Ekonomi Kreatif, dan<sup>99</sup>

Industri Ekonomi Kreatif untuk memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan; pembiayaan dari dana tanggungjawab sosial perusahaan baik Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan di Daerah; dan/atau mekanisme pembiayaan lainnya yang sah.

Yang ketiga, penyediaan infrastruktur. Materi muatan ini berasal dari Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, materi muatan tersebut berupa Pemerintah Daerah melakukan penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas infrastruktur fisik infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada materi muatan lokal agar infrastruktur Ekonomi Kreatif dibangun sebagai Pusat Kreasi guna mendukung ketercapaian Daerah sebagai Kota Kreatif.

Yang keempat, standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif, pengembangan produk Ekonomi Kreatif, promosi Ekonomi Kreatif, dan pengembangan sistem pemasaran. Untuk standarisasi usaha Ekonomi Kreatif, mengambil materi dalam Pasal 7 huruf c UU No. 24 Tahun 2019 yakni soal standarisasi usaha. Selain itu disandingkan juga dengan kebutuhan lokal berupa standarisasi produk, sehingga standarisasi tersebut ditujukan agar memiliki kelayakan dalam usaha, promosi dan penjualan produk Ekonomi Kreatif di tingkat nasional dan internasional. Secara teknis diatur Dinas menyusun pedoman standarisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Dinas melakukan pemeriksaan standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan pedoman yang telah dibuat. Selanjutnya diatur materi dalam hal terdapat produk Ekonomi Kreatif yang belum memenuhi standar usaha dan produk, Dinas melakukan Pembinaan, pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan agar terpenuhi standar usaha dan produk Ekonomi Kreatif.

Diatur juga materi muatan lokal berupa Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mencantumkan kata

dan/atau frasa pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah adanya branding produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut, contohnya "Garut Kreatif" yang diletakkan dalam Penjelasan. Secara operasional materi muatan yang hendak diatur berupa Dinas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencantuman kata atau frasa yang bermuatan lokal Daerah tersebut. Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak mencantumkan kata dan/atau frasa bermuatan lokal Daerah Kabupaten Garut, Dinas melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar mencantumkan kata dan/atau frasa tersebut.

Selanjutnya pengembangan produk Ekonomi Kreatif. Materi muatannya berupa Dinas melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif, antara lain:

- a. fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
- b. fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
- c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif tersebut sesuai prinsip pentahelix dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi, media, Komunitas Kreatif, dan/atau Perangkat Daerah lain.

Selanjutnya materi operasionalisasi berupa Dinas melakukan pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui tahapan: identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif; identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif; perancangan produk Ekonomi Kreatif; perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan uji pasar produk Ekonomi Kreatif. Selanjutnya diatur materi muatan mengenai promosi Ekonomi Kreatif, tujuannya adalah agar setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat mempromosikan produk yang dihasilkan dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi.

Adapun materi muatan yang hendak diatur adalah Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang telah terstandar melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional secara

berkala. Selanjutnya materi muatan Dinas memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif dalam bentuk: pameran, pertunjukan, dan/atau festival Ekonomi Kreatif di Daerah; ruang promosi pada destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik di Daerah; dan/atau penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif di pusat perbelanjaan Daerah dan/atau melalui media informasi. Kemudian adanya pelibatan media massa baik di tingkat Daerah, Provinsi, nasional dan internasional dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif. Selain promosi Ekonomi Kreatif Dinas memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Pasal 21 UU No. 24 Tahun 2019.

Juga diatur pengembangan sistem pemasaran berupa Dinas memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*cobranding*), dan/atau pengalihan hak.

Yang Kelima, Pemberian insentif. Diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku ekonomi Kreatif. Insentif tersebut berupa fiskal dan/atau nonfiskal. Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan. Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik dan nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Yang Keenam, fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan kreativitas. Materi muatan ini berasal dari Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 24 Tahun 2019 yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan pengaturan lokal. Pengaturannya adalah

Dinas melakukan fasilitasi kekayaan intelektual berupa: pembiayaan pendaftaran dan pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan Pembiayaan pendaftaran dilakukan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum memiliki kapasitas pembiayaan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas melakukan sosialisasi dan edukasi guna peningkatan pemahaman atas fungsi dan kegunaan kekayaan intelektual serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi Dinas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, Komunitas Kreatif, perguruan tinggi, dan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya diatur Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan kreativitas dilakukan oleh Dinas bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengalami permasalahan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam bentuk: konsultasi; dan/ atau fasilitasi untuk mendapatkan pendampingan hukum. Dalam rangka fasilitasi konsultasi Dinas bekerjasama dengan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam rangka fasilitasi pendampingan hukum Dinas melakukan upaya mengakses bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Ketujuh, perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif yang merupakan materi muatan lokal sesuai prinsip bahwa Ekonomi Kreatif itu inklusif dan merangkul semua pihak sehingga diharapkan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat daerah. Adapun materi muatannya berupa Dinas menyusun dan menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif berdasarkan perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah. Kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada<sup>103</sup>

ayat (1) dilakukan melalui pola: upaya menciptakan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif; penerapan teknologi tepat guna; alih profesidan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya diatur materi muatan lokal yang berasal dari ketentuan Pasal 7 huruf b UU No. 24 Tahun 2019, berupa dalam rangka penerapan teknologi tepat guna yang membutuhkan barang dan/atau teknologi dari luar negeri, Pemerintah Daerah melakukan upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat agar diberikan kemudahan impor barang dan/atau teknologi. Upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat dapat disertai dengan upaya memperoleh keringanan dan/atau insentif pajak.

Yang Kedelapan, pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan yang merupakan amanah Pasal 7 huruf b UU No. 24 Tahun 2009. Adapun materinya berupa pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan diselenggarakan guna meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif dari segi kemampuan teknis maupun manajerial, agar dapat berdaya guna secara ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif, khususnya pemula mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh, meningkatkan, dan/atau mengembangkan keterampilan, keahlian, dan produktivitas dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan.

Bagi peserta pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah menyelesaikan program pelatihan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikasi pelatihan; dan/atau sertifikasi kompetensi dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur pula materi penegasan pentahelix dalam untuk pelaksanaan pelatihan pembimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif oleh: Dinas; Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman; Industri Ekonomi Kreatif; Komunitas Ekonomi Kreatif; organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif; dan/atau perguruan tinggi. Kemudian diatur pula pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain. Adapun pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Pelaku Ekonomi

Kreatif yang berpengalaman, Industri Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada Dinas agar tercatat dan menjadi bahan pengambilan kebijakan.

Yang Kesembilan, kewirausahaan Ekonomi Kreatif. Kata kewirausahaan sebenarnya muncul dalam pasal 13 UU No. 24 Tahun 2019 mengenai pendidikan, dan hal tersebut telah disinggung sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, dibuatkan secara khusus kewirausahaan Ekonomi Kreatif sebagai bagian Ekosistem Ekonomi Kreatif. Adapun materi pengaturannya berupa Dinas memfasilitasi kewirausahaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula untuk memulai usahanya dengan cara: pembentukan kemitraan kreasi; pembentukan kemitraan produksi; dan/atau penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif. Pembentukan kemitraan kreasi dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif, dan/atau organisasi lintas Komunitas Ekonomi Kreatif yang telah memiliki jejaring ditingkat Provinsi, nasional maupun internasional. Pembentukan kemitraan produksi sebagaimana mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap kewirausahaan Ekonomi Kreatif, meliputi: perencanaan; pembuatan atau pengolahan; penjualan; dan/atau pengawasan. Selain itu, fasilitasi penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif dapat berupa: kemudahan perizinan yang dibutuhkan dalam bidang kewirausahaan Ekonomi Kreatif; bantuan fasilitasi pemodalannya kepada lembaga keuangan bank atau non-bank; keringanan pajak Daerah; kegiatan pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan; dan/atau bantuan pembiayaan dan administrasi dalam rangka pengurusan hak kekayaan intelektual.

Yang Kesepuluh, kemitraan dan jaringan usaha, materi muatan yang diusulkan dalam rancangan Perda adalah Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan jaringan usaha. Kerja sama kemitraan dan jaringan usaha Industri Kreatif dengan industri lainnya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif. Dinas memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam berbagai bentuk bidang Usaha<sup>105</sup>

Ekonomi Kreatif. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola: inti plasma; sub kontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan/atau bentuk-bentuk kemitraan lainnya. Keterangan dalam Penjelasan akan uraikan Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha Kecil selaku plasma.

Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Yang dimaksud dengan “pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Yang dimaksud “pola pemagangan adalah hubungan kemitraan dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha besar melakukan pembinaan berupa pemagangan kepada usaha menengah atau kecil, atau usaha besar melakukan pembinaan berupa pemagangan kepada usaha kecil, dalam rangka memperoleh pelatihan dan pembinaan ditempat usaha besar dan/atau usaha

menengah secara langsung. Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk kemitraan lainnya” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Kemudian ada materi muatan mengenai setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha Ekonomi Kreatif meliputi bidang usaha yang mencakup sub sektor Ekonomi Kreatif yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian materi muatan yang hendak diatur berupa kemitraan dan jaringan usaha dengan usaha di bidang pariwisata di Daerah yang harus memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah. Untuk itu Dinas melakukan sosialisasi, pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah oleh usaha di bidang pariwisata.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap usaha di bidang pariwisata di Daerah yang tidak memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah berupa teguran lisan; dan/atau teguran tertulis. Sebagai reward dalam hal terdapat usaha di bidang pariwisata di Daerah yang telah memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain penyediaan produk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah ditegaskan dasar menggunakan prinsip profesionalitas, akuntabel, transparan, dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Kesebelas, kebijakan dalam kondisi krisis. Ini adalah materi muatan lokal atas kebutuhan apabila terjadi krisis sebagai respon pengalaman pada saat Pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, materi muatan yang hendak diatur berupa Dalam hal terjadi krisis yang berpengaruh terhadap Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan upaya pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan krisis, serta mengupayakan pemberian subsidi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdampak<sup>107</sup>

krisis. Dalam Penjelasan diuraikan juga bahwa yang dimaksud krisis adalah kondisi darurat yang berpengaruh terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif seperti wabah (Pandemi Covid-19), bencana alam, atau kondisi darurat lainnya. Selanjutnya materi muatan pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif antara lain berupa, pelatihan Ekonomi Kreatif secara daring (online), optimalisasi promosi melalui media daring (online); dan/atau bentuk-bentuk kegiatan dan/atau usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan pada saat krisis.

Dinas melakukan penyusunan kegiatan untuk fasilitasi hal tersebut. Dalam hal diperlukan bantuan penyelamatan terhadap kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mengupayakan pemberian subsidi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdampak krisis berupa upaya pembelian produk Ekonomi Kreatif, pemberian subsidi terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau upaya pemberian bantuan jaminan kelangsungan usaha selama krisis. Subsidi tersebut harus memperhatikan ketersediaan pendanaan dalam APBD Daerah. Dalam hal terjadi ketiadaan pendanaan dalam APBD guna subsidi, maka Pemerintah Daerah mengupayakan kerja sama dengan pelaku/pengusaha di tingkat Daerah, Provinsi, nasional maupun internasional untuk dapat membeli produk Ekonomi kreatif, pemberian subsidi dan/atau pemberian bantuan jaminan kelangsungan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif selama krisis. Pemberian fasilitasi dan subsidi akibat terjadinya krisis dilakukan secara berkeadilan dan non-diskriminatif.

#### **5.2.5 Pusat Kreasi dan Kota Kreatif**

Pusat Kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan Pelaku Ekonomi Kreatif. Pusat Kreasi dapat berbentuk: a. ruang kerja bersama (coworking space); b. ruang pameran; dan/atau c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi. Adapun Pusat Kreasi berfungsi sebagai: pusat inovasi dan kekayaan intelektual; pusat pendidikan dan pelatihan; pusat promosi dan pemasaran; pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; pusat inkubasi bisnis; dan/atau pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan

pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Ditergaskan bahwa Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Kreasi tersebut menjadi sarana penunjang bagi kegiatan dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif. Penataan dan Pengembangan Pusat Kreasi dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain: peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif; peningkatan kegiatan dan kreativitas; peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif; penyediaan informasi; pelaksanaan sosialisasi; pemberian bimbingan teknis; pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual; pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif; pengembangan konten; pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi; dan/atau kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya materi muatan operasional berupa Dinas melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi. Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas: sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreatif, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam hal hasil Pemetaan menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi masih belum tercapai, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim percepatan penunjang Ekonomi Kreatif.

Tim ditetapkan oleh Bupati dengan tugas: mempercepat proses pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan mempercepat pembangunan sarana prasarana Pusat Kreasi. Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah menetapkan Pusat Kreasi.<sup>109</sup>

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum. Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, kecamatan, dan/atau kelurahan.

Bupati dapat membentuk Badan Layanan Umum guna pengelolaan Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini didasarkan pada Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2019. Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dengan memperhatikan Penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah. Pusat Kreasi dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah mendorong perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi.

Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah menjadi Kota Kreatif di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya materi muatan Kota Kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, yakni Pemerintah Daerah harus mewujudkan Kota Kreatif dengan mendukung pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif. Penyediaan sarana Kota Kreatif paling sedikit berupa: Pusat Kreasi; Sentra Industri Kreatif; pusat pemasaran Produk Kreatif; pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.

Penyediaan prasarana Kota Kreatif berupa standar operasional prosedur (SOP) penggunaan sarana Kota Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau sarana Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif, Pemerintah Daerah harus mendukung Komunitas Kreatif yang memiliki jejaring

Daerah, nasional dan internasional sebagai bagian penting dalam Kota Kreatif. Dinas menyelenggarakan acara pameran dan/atau festival Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan guna mendukung Daerah menjadi Kota Kreatif. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian sarana Kota Kreatif untuk kegiatan Ekonomi Kreatif.

Diatur pula materi muatan dalam hal Daerah memperoleh predikat Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kota Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kota Kreatif. Pemenuhan tanggung jawab dilakukan oleh Dinas, antara lain: keikutsertaan dalam kegiatan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional; komitmen partisipasi dan penganggaran; penyerahan laporan berkala; dan/atau kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional. Selanjutnya dibuat materi muatan berupa Bupati memberikan penghargaan bagi insan Kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung terciptanya Kota Kreatif yang dapat berasal dari: Pelaku Ekonomi Kreatif; Komunitas Kreatif; perguruan tinggi; media; lembaga keuangan; dan/atau masyarakat. Tujuannya sebagai bentuk award dan motivasi dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya diatur materi muatan lokal juga yaitu Indeks Kota Kreatif dengan maksud agar penyediaan sarana dan prasarana maupun pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif berorientasi pada Indeks Kota Kreatif tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan Indeks Kota Kreatif. pemenuhan Indeks Kota Kreatif guna pencapaian Daerah menjadi Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Indeks Kota Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang. Pemerintah Daerah memastikan pemenuhan Indeks Kota Kreatif tersebut.

Adapun yang dimaksud Indeks Kota Kreatif yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang misalnya Indeks Euro-Creativity terdiri dari: (i) Indeks EuroTalenta<sub>111</sub>

(modal sumber daya manusia, kelas kreatif, talenta ilmu); (ii) Indeks EuroTeknologi (inovasi teknologi maju, penelitian dan pengembangan); (iii) Indeks Euro-Toleransi (sikap, nilai, dan ekspresi pribadi). Selain itu Indonesian Creative Cities Network (ICCN) menyusun 10 prinsip Kota Kreatif diantaranya (i) Kota yang welas asih; (ii) Kota yang inklusif; (iii) Kota yang melindungi hak asasi manusia; (iv) Kota yang memuliakan kreativitas masyarakatnya; (v) Kota yang tumbuh bersama lingkungan yang lestari; (vi) Kota yang memelihara kearifan sejarah sekaligus membangun semangat pembaharuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakatnya; (vii) Kota yang dikelola secara transparan, adil, dan jujur; (viii) Kota yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; (ix) Kota yang memanfaatkan energi terbarukan; dan (x) Kota yang mampu menyediakan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat, termasuk fasilitas yang ramah bagi kelompok masyarakat rentan dan berkebutuhan khusus.

#### **5.2.6 Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif**

Materi muatan ini adalah materi muatan lokal. Kelembagaan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut bersifat non-struktural dinamakan Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif. Nomenklatur Forum Koordinasi menunjukkan hanya menjadi dasar koordinasi semata. Adapun materi muatannya berupa dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural yang terdiri atas (pentahelix): unsur Pemerintah Daerah; akademisi; Pelaku Ekonomi Kreatif; dunia usaha; unsur media; dan Komunitas Kreatif lokal yang telah memiliki jejaring nasional maupun internasional.

Rumusan Komunitas Kreatif yang telah memiliki jejaring nasional dan internasional dimaksudkan agar yang dilibatkan dalam Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif adalah yang telah berpengalaman. Adapun Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif bertugas untuk melakukan fasilitasi koordinasi antar pihak dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau monitoring dan evaluasi; penguatan jaringan kerja dan koordinasi

antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik ditingkat Daerah, Provinsi, nasional maupun internasional; melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan/atau mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif. Kemudian Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh Bupati.

### **5.2.7 Pendanaan**

Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Diatur pula materi muatan agar Bupati memprioritaskan APBD setiap tahunnya untuk pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Materi ini bertujuan agar Bupati mengutamakan kegiatan Ekonomi Kreatif yang mampu mengakselerasi ekonomi masyarakat. Diatur pula materi muatan berupa prioritas pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari APBD digunakan untuk: pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; pembangunan Pusat Kreasi; pemenuhan sarana dan prasarana Kota Kreatif; dan/atau pemenuhan kewajiban sebagai Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional. Diatur pula pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui APBD dapat tersebar pada Perangkat Daerah yang menjalankan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sehingga tidak hanya pada satu Dinas saja. Kemudian diatur pula Pemerintah Daerah memperluas sumber pendanaan dalam upaya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah Provinsi, pemerintah pusat, dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.2.8 Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, serta Perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Pengaturan mengenai Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagai dasar membuat kebijakan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, karenanya diatur Dinas harus menyediakan Sistem Infotmasi Ekonomi Kreatif yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat, yang dikelola secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan. Adapun Sistem Informasi Ekonomi Kreatif harus dibangun dan dikembangkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif tersebut memuat seluruh kebijakan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya diatur mengenai keharusan Pelaku Ekonomi Kreatif menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usaha kepada Dinas pada saat melakukan pengumpulan. Pemberian beban keharusan ini merupakan materi muatan lokal dengan tujuan agar informasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut dapat tersusun dengan baik karena adanya kontribusi keharusan Pelaku Ekonomi Kreatif. Walaupun diatur dengan menggunakan kata "harus", namun sesuai politik hukum (kebijakan hukum) pembentukan Raperda yang bersifat promotif, maka tidak ada ancaman sanksi karena menimbulkan resistensi dari Pelaku Ekonomi Kreatif. Karena itu yang diatur adalah bentuk pemberian hadiah/ reward tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengumpulkan informasi Ekonomi Kreatif, dan Pembinaan bagi yang tidak mengumpulkan.

Secara lebih lengkap, materi muatan yang hendak diatur berupa Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Dinas. Adapun informasi Ekonomi Kreatif memuat data diantaranya:

a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif, seperti:

1. nama kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;

2. nama pemilik kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  3. nama pengurus kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  4. alamat pelaku kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  5. status kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  6. status kepemilikan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
  7. status permodalan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif.
- b. jenis/bidang kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
- c. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
- d. kegiatan dan data ekspor dan/atau impor dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor;
- e. keadaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif, diantaranya:
1. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara Indonesia; dan
  2. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara asing;
- f. pembayaran upah bagi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
- g. waktu kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
- h. kondisi dan lingkungan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
- i. asosiasi/komunitas pelaku kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Dengan rumusan dan/atau, maka bersifat alternatif yang bisa dikumpulkan seluruhnya atau sebagian. Diatur pula penyampaian informasi Ekonomi Kreatif dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesanggupan Dinas. Selanjutnya diatur juga Dinas melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif, untuk menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif.

Kemudian diatur reward bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang menyampaikan informasi sebagaimana akurat dan tepat waktu, dapat diberikan insentif berupa:

- a. kemudahan untuk memperoleh perizinan;
- b. kemudahan pelayanan pajak;
- c. keringanan pajak; dan/atau
- d. fasilitasi bantuan pembiayaan. Insentif tersebut digunakan kata dan/atau yang berarti bisa kumulatif bisa juga alternatif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak menyampaikan informasi, bentuk sanksinya adalah tidak diberikannya insentif tersebut, selain juga Pembinaan.

#### **5.2.9 Pengawasan dan Pengendalian**

Materi muatan yang hendak diatur berupa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif berupa:

- a. pelaksanaan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
- c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
- e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

#### **5.2.10 Ketentuan Peralihan**

Diatur materi berupa Dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, Pemerintah Daerah menyusun dan mengintegrasikan rencana

jangka panjang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ke dalam rencana pembangunan Daerah. Pengintegrasian dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. Penyusunan rencana dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan. Penyusunan rencana berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Reindekraf) Nasional Tahun 2018-2025. Rencana tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif periode Tahun 2020-2025 oleh Dinas. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan rencana dan pengintegrasian dan pelaksanaan penyelenggaraan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dan terakhir Bupati menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5.2.11 Ketentuan Penutup**

Diatur pula materi muatan berupa peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, dengan maksud agar Pemerintah Daerah Kabupaten Garut memiliki waktu yang cukup dalam menyiapkan peraturan pelaksanaannya.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mendalam pada Bab I hingga Bab V dalam kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian berbasis kebijakan publik, pembangunan ekonomi, dan penguatan sektor ekonomi kreatif, yang menjadi landasan untuk mengatasi kebutuhan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif agar sektor ini di Kabupaten Garut dapat dikelola dengan baik dan terarah.
2. Ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar ekonomi yang signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut, karena ia tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang kaya akan DNA kreatif, meliputi inovasi, kreativitas, dan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Garut. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif yang ada, masyarakat Kabupaten Garut memerlukan dukungan dan kepastian hukum yang terjamin melalui peraturan daerah, yang dapat menyediakan kerangka pengaturan, tata kelola, dan pembinaan untuk melindungi, memberdayakan, serta memberikan bantuan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Garut.
3. Melalui kajian yang komprehensif dan terperinci terhadap fokus penelitian penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut, yang dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif kualitatif serta pendekatan multi-pemangku kepentingan, diperoleh kesimpulan utama bahwa Kabupaten Garut kini memerlukan Peraturan Daerah yang mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dengan muatan inti, yaitu: keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap ekonomi kreatif, pengelolaan potensi ekonomi kreatif, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif 118

secara berkelanjutan. Hal ini semakin didukung oleh diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, serta pembagian urusan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk mengelola penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, khususnya penyediaan infrastruktur dan pengembangan pendidikan tingkat dasar, sehingga diperlukan regulasi tingkat kabupaten untuk memenuhi amanah tersebut.

## **6.2 Rekomendasi**

Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi yang terkait dengan kajian dalam kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, antara lain:

1. Pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang didasarkan pada Naskah Akademik ini;
2. Pokok-pokok pemikiran dalam Rancangan Peraturan Daerah yang disusun perlu disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Garut secara luas dan efektif agar dapat sempurna dan mengakomodasi semua elemen komunitas kreatif di Kabupaten Garut;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan ini sebaiknya menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah;
4. Jika Rancangan Peraturan Daerah telah disetujui, diperlukan pembuatan peraturan turunan dan/atau teknis pelaksanaan untuk memperlancar dan mendukung implementasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut;
5. Rekomendasi kepada Perangkat Daerah serta Stakeholder (pemangku kepentingan) Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut, baik dalam penyusunan<sub>119</sub>

kebijakan publik, regulasi lainnya, maupun aktivitas dan program ekonomi kreatif di Kabupaten Garut, sebaiknya memiliki substansi dan muatan yang memperkuat dan mengarahkan pada:

- a. Komitmen Kabupaten Garut untuk menjadi Kota Kreatif, yaitu:
  - 1) Mengintegrasikan potensi budaya dan kreativitas sebagai strategi utama pembangunan;
  - 2) Memanfaatkan potensi kreatif untuk menjawab tantangan SDG 2030, dan;
  - 3) Menerapkan The New Urban Agenda.
- b. Adanya lembaga/badan dengan status dan lingkup wewenang yang jelas, untuk mengawal dan menjaga komitmen Kabupaten Garut menuju Kota Kreatif;
- c. Pentingnya kebijakan yang mengatur dan menjamin fasilitasi program serta peta jalan (*road map*) pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Garut yang telah disetujui oleh semua pemangku kepentingan;
- d. Komitmen penganggaran yang konsisten untuk pengembangan lebih lanjut menuju perluasan jejaring nasional, regional, dan internasional;
- e. Penguatan internal melalui berbagai program ekonomi kreatif di Kabupaten Garut dan komitmen kerja sama antar pemangku kepentingan Penta-Helix (Pemerintah, Bisnis, Akademisi, Komunitas Ekonomi Kreatif, dan Media) dengan hasil yang terukur dan terdokumentasi secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

Admin Kominfo Kab Garut, "Potensi Wisata Dan Ekonomi Kreatif Demak Dapat Dikembangkan," 2022,

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.

A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 113, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang- Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 2023.

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pusat Perancangan Undang-Undang. (2017). *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: dpr.go.id.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 131

Disparbud Garut. (2024). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. <https://www.instagram.com/p/DBfqdezyffP/?hl=en>

Institut Pendidikan Indonesia. (2025). IPI Garut Jadi Tuan Rumah LOKATIFEST 2025: Kolaborasi Kampus dan GEKRAFS Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah. <https://institutpendidikan.ac.id/ipi-garut-jadi-tuan-rumah-lokatifest-2025-kolaborasi-kampus-dan-gekrafs-perkuat-ekosistem-ekonomi-kreatif-daerah/>

Garut Intan News. (2025). Langkah Awal Forum Ekonomi Kreatif Garut Dibentuk Melalui Silang Simpul Warga. <https://garutintannews.com/2025/05/langkah-awal-forum-ekonomi-kreatif-garut-dibentuk-melalui-silang-simpul-warga/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan

- Pembinaan Hukum Nasional. (2023). Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <https://www.bphn.go.id/>.
- Kemenparekraf. (2021). Pancasila Menjadi Dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pancasila-Menjadi-Dasar-Pengembangan-Ekonomi-Kreatif>
- Kornelius, Benuf and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Case & Fair, *Principles of Economic*, ed. Terj. Molan, 4th ed. (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 2
- Fair, Case &. *Principles of Economic*. Edited by Terj. Molan. 4th ed. Jakarta: Prenhallindo, 2000.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Florida, Richard. *The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*. University of Toronto Press, 2003. <https://doi.org/10.2307/3552294>.
- Howkins, John. *Creative Economy : How People Make Money from Ideas*. London: Penguin, 2001.
- <https://institutpendidikan.ac.id/ipi-garut-jadi-tuan-rumah-lokatifest-2025-kolaborasi-kampus-dan-gekrafs-perkuat-ekosistem-ekonomi-kreatif-daerah/>
- <https://www.peruri.co.id/>. INACRAFT, 2025a
- <https://www.garutkab.go.id/berita/kemenparekra-ri-tetapkan-garut-sebagai-kabupaten-kreatif-nasional-2024>
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana, 2010), 1

John Howkins, *Creative Economy : How People Make Money from Ideas* (London: Pinguin, 2001)

Mark Skousen, *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*, ed. Terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2006), 25

Nurul Syafaah. 2024 EKONOMI KREATIF DALAM PERSPEKTIF GREEN ECONOMY PADA MASYARAKAT BADUY. JAKARTA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH

Hidayah, Ardiana. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia." *SOLUSI* 16, no. 3 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.

Mahmud, Abdurrahman. "KEK Kabupaten Garut Masa Bakti 2021- 2026 Resmi Dilantik, Berikut Sejumlah Tugas Pentingnya," 2021.

<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160

UINJKT. (2024). Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80989/1/11200490000060\\_Laelatus%2520Saaadah.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80989/1/11200490000060_Laelatus%2520Saaadah.pdf)

Pemkab Garut. (2025a). Wabup Garut Buka Ramadhan Fashion Festival 2025, Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif. <https://www.garutkab.go.id/berita/wabup-garut-buka-ramadhan-fashion-festival-2025-dorong-pengembangan-ekonomi-kreatif>

Pemkab Garut. (2024a). Kemenparekra RI Tetapkan Garut Sebagai Kabupaten Kreatif Nasional 2024. <https://www.garutkab.go.id/berita/kemenparekra-ri-tetapkan-garut-sebagai-kabupaten-kreatif-nasional-2024>

Provinsi Jawa Barat. (2019). Pergub Prov. Jawa Barat No. 69 Tahun 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137271/pergub-prov-jawa-barat-no-69-tahun-2019>

- Provinsi Jawa Barat. (2017). Perda Prov. Jawa Barat No. 15 Tahun 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137028/perda-prov-jawa-barat-no-15-tahun-2017>
- Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: dpr.go.id, 2017.
- Putong, Iskandar. *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana, 2010.
- Richard Florida, *The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life* (University of Toronto Press, 2003), <https://doi.org/10.2307/3552294>
- RRI.co.id. (2025). Ekonomi Kreatif Harus Mencerminkan Nilai Pancasila. <https://rri.co.id/lain-lain/1667158/ekonomi-kreatif-harus-mencerminkan-nilai-pancasila>
- RRI.co.id. (2024). City Branding, Pemkab : Jadikan Garut Sebagai Destinasi Unggulan. <https://www.rri.co.id/jawa-barat/wisata/1069212/city-branding-pemkab-jadikan-garut-sebagai-destinasi-unggulan>
- Skousen, Mark. *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*. Edited by Terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.
- Tinambunan, Wahyu Donri. "Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah." *PAGARUYUANG: Law Journal* 5, no. 2 (2022).
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132

UNESCO. (2013). Creative Economy Report 2013: Widening Local Development Pathways. Diakses pada 22 Mei 2023, dari <http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf>

Wahyu Donri Tinambunan, "Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah," *PAGARUYUANG: Law Journal* 5, no. 2 (2022): 123, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.